

**PERAN PEMERINTAH DALAM MEMPROTEKSI HUTAN
LINDUNG
DI KABUPATEN GOWA**

SKRIPSI

FIRDAUS

Nomor Stambuk : 105610379110



**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

2015

**PERAN PEMERINTAH DALAM MEMPROTEKSI HUTAN
LINDUNG
DI KABUPATEN GOWA**

SKRIPSI

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar

Sarjana Ilmu Administrasi Negara



Disusun dan diajukan oleh

FIRDAUS

Nomor Stambuk : 105610379110

**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

2015

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Skripsil Penelitian : Peran Pemerintah Dalam Memproteksi Hutan
Lindung di Kabupaten Gowa
Nama Mahasisw : Firdaus
Nomor Stambuk : 105610379110
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara


Menyetujui :

Pembimbing I

Pembimbing II



Dr. H. Lukman Hakim, M.Si



Dr. Abdi, M.Pd

Mengetahui :

Dekan
Fisipol Unismuh Makassar

Ketua Jurusan
Ilmu Administrasi Negara


Dr. H. Muhammad Idris, M.Si
Dr. Burhanuddin, S.Sos, M.Si

PENERIMAAN TIM PENILAI

Telah di terima oleh Tim penguji Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar. Berdasarkan Surat Keputusan/undangan menguji ujian skripsi Dekan Fisipol Universitas Muhammadiyah Makassar, Nomor 41 Tahun 3443/FSP/A.1-VIII/XI35/2013 M sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana (S.1) dalam program studi Ilmu Administrasi Negara di Unismuh Makassar pada tanggal 14 Agustus 2017.

Di Makassar

Pada hari Kamis. Tanggal 14 Agustus 2017

Tim Penilai

Ketua

Sekretaris


Dr. Muhammad Idris, M.Si



Dr. Burhanuddin S.sos, M.Si

Penguji

1. Dr. H. Lukman Hakim, M.Si (ketua)  (.....)

2. Drs. Ruskin Azikin, MM  (.....)

3. Dr. Syamsir Rahim, S.sos, M. Si  (.....)

4. Dr. Abdi M.Pd  (.....)

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Firdaus
Nomor Stambuk : 1056 1037 9110
Program studi : Ilmu Administrasi Negara.

Menyatakan bahwa benar karya ilmiah ini adalah penelitian saya sendiri tanpa bantuan dari pihak lain atau telah ditulis/dipublikasikan orang lain atau melakukan plagiat. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai aturan yang berlaku, sekalipun itu pencabutan gelar akademik.

Makassar, 04 Februari 2018

Yang Menyatakan,



Firdaus

ABSTRACT

The objective of this research is to know the role of government toward protection of conservation forest in District of Gowa . This research is qualitative and the type of fenomenology. The data obtained by interview, observation, and documentation. The source of data is primary and secondary data. The informant involved in this research is nine informants. A technique of data analysis pervades reduction of the data, presentation of the data, conclusion and verification. The legality of data pervades source triangulation, technical triangulation, and the time triangulation. The result of this research reveals that the role of government to toward protection of conservation forest in District of Gowa still has not successfull to overcome the problems of illegal llogging and deforestation. However, the role of government is very important to invent the credible of law, and then create law enforcement for protection forest in the community.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran pemerintah dalam memproteksi hutan lindung di Kabupaten Gowa. Jenis penelitian adalah kualitatif dan tipe penelitian adalah fenomenology. data diperoleh melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Sumber data penelitian adalah data primer dan data sekunder. Jumlah informan penelitian adalah 9 orang. Teknik analisis data meliputi reduksi data, penyajian data serta penarikan kesimpulan dan verifikasi. Pengabsahan data meliputi triangulasi sumber, triangulasi teknik dan triangulasi waktu. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran pemerintah dalam memproteksi hutan lindung di Kabupaten Gowa masih belum berhasil untuk mengatasi penebangan liar dan penggundulan hutan. Dengan demikian, tugas pemerintah agar supaya menciptakan hukum yang terpercaya dan dapat dipertanggungjawabkan demi terciptanya keadilan ditengah-tengah masyarakat.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji dan syukur bagi Allahu ta ala pencipta alam semesta termasuk manusia, penulis panjatkan kehadiran-Nya atas semua nikmat yang tak terkira yang diberikan kepada penulis hingga sampai menyelesaikan studi ini. Semoga salam dan salawat tetap tercurahkan kepada Nabi Besar Muhammad bin Abdullah beserta keluarganya, para sahabatnya dan orang-orang yang selalu menggenggam api tauhid dalam hidupnya.

Skripsi ini sebagai tugas akhir untuk memenuhi salah satu persyaratan guna memperoleh gelar sarjana sosial dan ilmu politik Universitas Muhammadiyah Makassar. Semoga semua ilmu yang di peroleh bermanfaat bagi nusa dan bangsa bermanfaat dunia dan akhirat.

Tulisan ini dapat diselesaikan berkat dorongan berbagai pihak termasuk rekan diskusi, adik adik tercinta, dan semua pihak yang punya andil dalam mengembangkan khasanah intelektual Fisipol yang lebih maju dan mandiri. Kepada semua pihak, tidaklah mungkin penulis menyebutnya satu persatu, kiranya penulis hanya dapat menyebutkan pihak yang dengan Lillahita ala mendorong dan membantu penulis sehingga sukses dalam penyelesaian studi ini.

1. Bapak **Dr. H. Lukman Hakim M. Si** selaku pembimbing I dan **Dr. Abdi M.Pd** sebagai pembimbing II yang dengan Ikhlas telah meluangkan waktunya dalam memberi petunjuk, bimbingan, arahan dan motifasi yang seluas-luasnya kepada penulis sejak awal hingga akhir dari penyusunan skripsi.
2. Bapak **Dr. H. Muhammad Idris M.Si** selaku dekan **FISIPOL** Universitas Muhammadiyah Makassar atas semua kebijaksanaannya yang tak terhingga.
3. Bapak **Dr. Burhanudin S.Sos, M.Si** selaku wakil dekan I dan sekaligus sebagai ketua jurusan Ilmu Administrasi Negara yang dengan ketegasannya membimbing penulis sampai akhir skripsi ini, dan ilmunya tetap saya kenang sebagai bekal keteladanan.

4. Saudariku Intan, yang dengan segala kekuatan moral dan materil darinya yang tak mungkin saya balas semua kebaikannya.
5. Adik perempuanku Riningsih atas semua do,a cintanya saya sampaikan salam pembaharuan dan tetaplah menjadi Ibu Ilmu Pengetahuan kini dan kelak.
6. Terkhusus kepada Nei/Nau sebagai mata air peradaban bagiku, beliau berdua ialah wahyu kosmis yang dengannya penulis hidup sederhana dan mencintai Ilmu Pengetahuan.
7. Dan seluruh pihak yang terlibat secara langsung dan tidak langsung yang penulis tidak dapat menyebut namanya satu-persatu.

Penulis yakin, semoga semua yang turut andil dalam akan mendapat ganjaran yang setimpal dari yang Maha Sempurna Allahu ta ala, Tuhan seru sekalian alam. Penulis juga menyadari dalam tulisan ini masih jauh dari sempurna dengan demikian diharapkan saran dan kritik konstruktif dari semua pihak agar tulisan ini bernilai ibadah.

Akhirul kalam, segala kekurangan datang dari penulis sebagai manusia, dan semua kelebihan tentu datang dari yang maha Sempurna. Semoga setiap tulisan merupakan kertas kerja pembaharuan Ilmu Pengetahuan. Amien ya Rabbal Alamin.

Makassar, 30 Februari 2018

Penulis

DAFTAR ISI

Halaman Persetujuan.....	ii
Halaman Pernyataan Keaslian Karya Ilmiah.....	iii
Daftar Isi.....	iv

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	8
D. Kegunaan Penelitian.....	8

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Konsep Hutan.....	9
B. Hutan Lindung.....	13
C. Pengertian Hutan Lindung.....	17
D. Pengurusan Hutan di Indonesia.....	17
E. Jenis-jenis Hutan.....	34
F. Peranan, Fungsi dan Manfaat Hutan.....	36
G. Pengurusan Hutan.....	38
H. Macam-macam dan Tipe Ekosistem Hutan.....	40
I. Peran Dinas Daerah.....	42
J. Pengertian Peran.....	43
K. Kerangka Konseptual.....	45
L. Definisi Operasional.....	46

BAB III METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Lokasi Penelitian.....	48
B. Jenis dan Tipe Penelitian.....	48
C. Jenis dan Sumber Data.....	49
D. Teknik Pengumpulan Data.....	50
E. Teknik Analisis Data.....	50

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Peran Dinas Kehutanan Gowa.....	52
B. Deskripsi Pengelolaan Hutan Lindung Di Kabupaten Gowa.....	56

C. Faktor-Faktor yang Menghambat dalam Memproteksi hutan lindung di Kabupaten Gowa.....	64
--	----

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	70
B. Saran.....	71

DAFTAR PUSTAKA.....	72
----------------------------	-----------

LAMPIRAN



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Hutan merupakan sumber daya alam yang mempunyai berbagai fungsi, baik ekologi, ekonomi, sosial, maupun budaya yang diperlukan untuk menunjang kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya. Berdasarkan UU No. 41 Tahun 1999 tentang kehutanan, hutan memiliki tiga fungsi antara lain fungsi lindung, produksi, dan konservasi. Sebagai sumberdaya alam yang memiliki fungsi lindung, hutan memberikan perlindungan sistem kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah.

Kewajiban hukum bagi semua pihak untuk memelihara dan menjaga kelestarian kemampuan lingkungan yang serasi dan seimbang sebagai konsekwensi penguasaan lingkungan yang dimiliki terhadap lingkungan, sebagaimana tersirat dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) yang berbunyi :“Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat”

Hutan juga merupakan salah satu kekayaan nasional yang mampu mendorong pembangunan di bidang industri lahan pegunungan. Karna fungsinya sangat pokok, pengertian tentang kehutanan sangat beragam ditinjau dari segi jumlah definisi yang pernah ditulis dalam buku akademik, khususnya mengenai

masalah kehutananan. Hutan adalah suatu komunitas tumbuhan yang di dominasi oleh pohon-pohon atau tumbuhan berkayu lain, tumbuh secara bersama-sama dan cukup rapat. Sebagai sumberdaya alam yang memiliki fungsi produksi, hutan mempunyai hasil-hasil hutan baik berupa kayu, bukan kayu, maupun produk turunannya, serta jasa lingkungan, yang dapat dimanfaatkan oleh manusia dan makhluk hidup lain untuk memenuhi kebutuhan hidup. Adapun fungsi konservasi dari hutan menjadikan hutan sebagai tempat untuk mengawetkan keanekaragaman tumbuhan, satwa, serta ekosistemnya.

Definisi diatas memberikan pengertian yang cukup sederhana sesuai dengan kondisi tumbuhan dan pepohonan besar yang cukup rapat di lahan pegunungan. “Hutan adalah sebuah ekosistem yang dicirikan oleh penutupan pohon-pohon yang cukup rapat dan luas, seringkali terdiri atas tegakan-tegakan yang beraneka ragam sifat, seperti komposisi jenis, struktur, kelas umur, dan proses-proses yang berhubungan; pada umumnya mencakup: padang rumput, sungai, ikan dan satwa liar.

Hutan juga mencakup bentuk khusus, seperti hutan industri, hutan milik non-industri, hutan tanaman, hutan publik, hutan lindung, dan hutan kota”. Definisi diatas memberikan pengertian mendasar untuk lebih memahami ruang lingkup kehutananan di tinjau dari berbagai aspek, cirri-ciri dan sifatanya. Dengan melihat kondisi hutan membentang luas di Indonesia, sangat besar berpengaruh dalam mendorong kemajuan dalam sektor perkebunan dan pelestarian lingkungan. Tentu yang lebih substansial dalam masalah ini adalah bagaimana optimalisasi peran pemerintah dalam memproteksi secara terencana terhadap

kesalahan-kesalahan di masa lalu akan diperbaiki kembali melalui program unggulan baru pemerintah setempat. Di sisi lain, dikarenakan oleh kesadaran kita yang semakin terkiks yang akan berpengaruh besar terhadap kerugian jangka panjang, dengan melihat fakta yang sangat jelas ini akan memberikan wawasan baru bagi kita untuk tetap memperbaharui hutan secara berkelanjutan, meningkatkan kesadaran pelestarian hutan agar terhindar dari hutan gundul (deforestation).

Isu-isu global tentang menurunnya tingkat kemakmuran penduduk di suatu negara yang hidup di tengah hutan rimba, tidak terlepas dari kurangnya kesadaran dalam mengolah hutan tersebut secara produktif, meskipun kawasan asia barat (timur tengah) terutama seperti Saudi Arabia, iran dan irak memperoleh tingkat kemakmuran yang memadai dan tidak didukung oleh hutan belantara, tapi mereka memiliki jasa Internasional dari sektor sumber daya lain yang mendukung. Disini terlihat dengan pasti dan berbanding terbalik dengan kondisi kawasan asia tenggara dengan dukungan lahan tropisnya yang membantu mendorong perekonomian dibidang industri lahan kehutanan. hanya karna menurut pengamatan para pakar kehutanan adalah kurangnya perlindungan pemerintah dalam mensuport masyarakat secara lebih merata, sehingga terlihat dengan jelas kemajuan-kemajuan bagi tingkat kemakmuran penduduk setempat.

Hutan lindung merupakan lahan subur bagi pemerintah dan masyarakat untuk melestarikan lingkungan hidup.selama ini pengurusanhutan lindung di berbagai hutan lindung yang ada di Indonesia khususnya di kabupaten Gowa, perlu mendapatkan perhatian yang serius dari pemerintah guna meningkatkan

kualitas pemeliharaan secara konsekuen. Di berbagai sektor industri lahan, tidak bisa di pungkiri bahwa hutan sangat berperan penting dalam menentukan produktifitas atau tidaknya lahan hutan. Oleh karna itu, perlu ada upaya yang cukup signifikan dari pihak pemerintah setempat seperti upaya membuat aturan sekaligus mengawal secara ketat seluruh aturan yang dibuat sehingga dapat di rasakan langsung oleh masyarakat apa yang menjadi hasil dari usaha pemerintah tersebut. Kemudian dalam hal ini, masyarakat juga harus taat pada hukum lingkungan yang ditetapkan oleh pemerintah setempat. Pembangunan yang berkembang di suatu daerah sangat bergantung kepada bagaimana mengalokasikan seleruh sumber daya yang ada sebagai aset memajukan ketahanan lingkungan. Di indonesia, mulai dari sabang sampai merauke dikenal sebagai negara yang maju dalam sektor kehutanan, tinggal bagaimana memeperkuat peran kemudian secara terrencana pemerintah setempat memberdayakannya. Untuk daerah Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi-Selatan tidak diragukan lagi kunggulan sumber daya alamnya, sebagai kekuatan nasional dalam meningkatkan kesuburan lahan dan menghijaukan lahan sekaligus menjadi kekayaan alam di Indonesia.

Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki kekayaan alam yang melimpah dengan berbagai macam kebudayaan, adat, serta agama tidak terkecuali di KabupatenGowa, yang tentunya dapat dimanfaatkan dalam bidang kehutanan sebagai sektor penghijauan yang sangat baik bagi kelangsungan penghijauan hutan.

Peran pemerintah dalam melindungi unsur unsur kehutanan secara garis besar berintikan tiga segi yakni segi ekologis (pelestarian lingkungan, tempat rekreasi yang menyolok mata), segi kerjasama antar negara (membangun kesadaran antar bangsa untuk tetap menjaga kelestarian), segi kebudayaan (memperkenalkan keindahan wilayah kehutanan kepada mancanegara).

Salah satu dari dari peran pemerintah daerah adalah bersumber dari sektor hutan lindung. Apabila pemerintah setempat fokus memeperhatikan kualitas proteksi, maka pertumbuhan tanaman dan pelestarian hutan lindung sangat berpengaruh besar terhadap nasib generasi di masa depan kemudian mencerminkan ketahanan nasional dibidang kehutanan. Karena itu, objek-objek hutan lindung perlu membutuhkan perhatian khusus dari pihak pemerintah dari sisi pengembangannya. Selain merupakan kekayaan alam juga sebagai potret daerah yang harus dilestarikan dan dipelihara keberadaanya guna mengundang wisatawan domestik maupun manca negara.

Karakter warga Gowa yang kondusif dalam melestarikan hutan lindung itu sudah diimbangi dengan kepekaan pemerintah setempat untuk menyiapkan sarana pendukung. Hampir semua jalan menuju tempat atau lokasi hutan lindung sudah di perbaharui oleh pemerintah setempat kemudian memperluas ruas jalan sebagai sarana untuk menuju lokasi secara mudah.

Beberapa hutan lindung yang ada di kabupaten Gowa yaitu hutan lindung kecamatan yang merupakan kompleks miniatur warisan daerah Gowa. Di sini masih dipelihara pemukiman tradisional dengan deretan rumah-rumah Kayu jati, Kemudian ada hutan lindung yang berada di wilayah Gowa kecamatan , sekitar 20

km dari kecamatan bungaya, dan masih banyak lagi hutan lindung lainnya yang masih sangat membutuhkan kepekaan terhadap lingkungan oleh pemerintah setempat.

Masalah kehutanan secara khusus hutan lindung sebagai salah satu sektor yang mampu menjaga keseimbangan lingkungan subur serta terjamin dari berbagai macam ancaman terhadap lingkungan hidup. khususnya terhadap objek hutan lindung antara daerah tidak merata, bahkan, sudah ada yang dibiarkan begitu saja, bahkan, malah membuat objek baru yang belum tentu mampu menjadi magnet bagi adanya kemampuan untuk menghijaukan kembali segala bentuk kerusakan yang selama ini tak terkendalikan.

Hal-hal inilah yang harus segera dibenahi oleh pemerintah kabupaten Gowa dalam hal ini Dinas kehutanan agar hutan lindung Gowa benar-benar bisa dijadikan sebagai lahan subur untuk kesejahteraan petani dan kegunaan khusus bagi flora dan fauna sekaligus melestarikan lingkungan yang asri. Karena hutan tidak hanya di pandang sebagai hamparan lahan yang luas dan tidak merata, tetapi juga sangat berperan penting dalam mendukung kelangsungan dan ketahanan hidup masyarakat.

Berdasarkan uraian singkat diatas, penulis tertarik mengambil judul “ **Peran Pemerintah Daerah Dalam Memproteksi Hutan Lindung Di Kabupaten Gowa**“.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, penulis menetapkan pertanyaan penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana deskripsi pengelolaan hutan lindung di Kabupaten Gowa?
2. Bagaimana peran pemerintah dalam mengelola hutan lindung di Kabupaten Gowa?
3. Faktor-Faktor apakah yang menghambat dalam memproteksi hutan lindung di Kabupaten Gowa ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang ada dalam penelitian ini, tujuan yang ingin dicapai adalah:

1. Untuk mengetahui deskripsi pengelolaan hutan lindung di Kabupaten Gowa?
2. Untuk mengetahui peran pemerintah dalam mengelola hutan lindung di Kabupaten Gowa?
3. Untuk mengetahui faktor-faktor apakah yang menghambat dalam memproteksi hutan lindung di Kabupaten Gowa ?

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah :

- a. Kegunaan dari segi keilmuan :

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi pengembangan ilmu dan pengetahuan dalam bidang pengelolaan sektor Hutan Lindung di Kabupaten Gowa.

- b. Manfaat dari segi praktis

Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi masyarakat yang membutuhkan pemandangan rindang secara terbuka, dan berguna bagi peneliti dalam menambah wawasan dalam pemahaman mengenai pengelolaan Hutan Lindung yang baik dalam hal ini peran pemerintah dalam pengelolaan hutan lindung di Kabupaten Gowa.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Konsep Hutan

Hutan adalah masyarakat tetumbuhan dan hewan yang hidup di lapisan permukaan tanah yang terletak pada suatu kawasan, serta membentuk suatu kesatuan ekosistem yang berada dalam keseimbangan dinamis. Masyarakat tumbuhan atau komunitas tumbuhan merupakan kumpulan dari beberapa populasi tumbuhan yang menempati suatu habitat tertentu. Hubungan antara masyarakat tumbuh-tumbuhan hutan, margasatwa dan alam lingkungannya begitu erat sehingga hutan dapat dipandang sebagai suatu sistem ekologi atau ekosistem yang sangat berguna bagi manusia (Soerianegara dan Indrawan. 2005).

Hutan memiliki beberapa fungsi bagi kehidupan manusia antara lain pengembangan dan proteksi lapisan tanah, produksi air bersih dan proteksi daerah aliran sungai terhadap erosi, penyediaan habitat dan makanan untuk binatang, serangga, ikan, dan burung, penyediaan material bangunan, bahan bakar, dan hasil hutan lainnya (Kusumawati, 2008). Indonesia memiliki banyak jenis hutan. Jenis - jenis hutan yang ada di Indonesia yaitu Hutan Alam, Hutan Buatan, Hutan Lindung, dan Hutan Produksi. Salah satu jenis hutan buatan adalah hutan pinus. Hutan pinus sering disebut juga sebagai hutan tanaman industri yang didominasi oleh pohon pinus (*Pinus merkusii* Jungh et de Vriess). Pohon pinus yang sering juga disebut tusam, berdasarkan taksonominya termasuk ke dalam marga

Pinaceae (Darussalam,2011) yang memiliki batang yang besar dengan diameter batang setinggi dada antara 60-80 cm, berbatang lurus, dan silindris, dengan tinggi total mencapai 30 m,. Namun, ada pula pohon pinus yang tua yang mencapai tinggi 45 m dan berdiameter 140 cm. Manfaat pohon pinus dari segi ekonomi adalah kayu dan getahnya. Kayunya dapat digunakan untuk berbagai keperluan seperti konstruksi ringan, mebel, pulp, korek api, dan sumpit. Sedangkan getahnya dapat dipakai untuk membuat terpentin.

Menurut Backer (1979), di dalam hutan terdapat berbagai keanekaragaman hayati, baik satwa liar maupun tumbuhan. Dari keanekaragaman sumber daya hayati di hutan tersebut tidak hanya terbatas pada jenis tumbuhan berkayu, namun juga ditumbuhi oleh beranekaragam tumbuhan bawah (cover ground/undergrowth) yang memiliki keanekaragaman jenis yang tinggi. Keanekaragaman jenis tumbuhan bawah yang sangat tinggi menyebabkan adanya kemungkinan masih banyak jenis - jenis tumbuhan bawah lainnya yang belum teridentifikasi dengan baik. Tumbuhan bawah tersebut dapat tumbuh dengan baik pula di bawah tegakan pinus. Tumbuhan bawah adalah tanaman rendah yang menutupi bagian bawah suatu kawasan hutan. Menahan daya perusak butir-butir hujan serta derasnya aliran air di atas permukaan tanah, Rendahnya aliran air permukaan di bawah tegakan pinus karena tumbuhan bawah menambah bahan organik tanah dan melakukan transfer yang memperbesar kemampuan tanah untuk menyerap dan menahan aliran air

hujan yang jatuh, sebagai penutup tanah yang dapat menjaga kelembaban, sebagai indikator kesuburan tanah, dan penghasil serasah dalam meningkatkan kesuburan tanah. Proses dekomposisi yang cepat dapat menyediakan unsur hara secara cepat pula. Setelah mengalami dekomposisi, guguran daun yang jatuh sebagai serasah akan diserap kembali baik oleh pohon maupun tumbuhan bawah itu sendiri dalam bentuk unsur hara. Selain fungsi ekologi, beberapa jenis tumbuhan bawah dapat dimanfaatkan sebagai bahan pangan, tumbuhan obat, dan sebagai sumber energi alternatif, bahkan banyak yang berperan sebagai gulma yang diduga dapat menghambat pertumbuhan permudaan pohon. Khususnya pada tanaman monokultur yang dibudidayakan.

Struktur dan komposisi vegetasi dipengaruhi oleh komponen ekosistem lainnya yang saling berinteraksi, sehingga vegetasi yang tumbuh secara alami merupakan hasil interaksi berbagai faktor lingkungan dan dapat mengalami perubahan drastis karena pengaruh antropogenic. Studi untuk mengetahui komposisi dan struktur hutan dapat menggunakan analisis vegetasi. Analisis vegetasi merupakan suatu cara mempelajari susunan dan komposisi vegetasi serta bentuk (struktur) vegetasi tumbuhan.

Kehadiran vegetasi pada suatu lanskap akan memberikan dampak positif bagi keseimbangan ekosistem dalam skala yang lebih luas. Secara umum peranan vegetasi dalam suatu ekosistem terkait dengan pengaturan keseimbangan karbon

dioksida dan oksigen dalam udara, perbaikan sifat fisik, kimia dan biologis tanah, pengaturan tata air tanah dan lain-lain. Meskipun secara umum kehadiran vegetasi pada suatu area memberikan dampak positif, tetapi pengaruhnya bervariasi tergantung pada struktur dan komposisi vegetasi yang tumbuh pada daerah tersebut.

Faktor lingkungan yang akan mempengaruhi keberadaan pertumbuhan adalah ketinggian tempat di atas permukaan laut. Ketinggian tempat akan mempengaruhi kekayaan jenis, struktur dan komposisi vegetasi tumbuhan bawah, keadaan tanah, suhu, intensitas cahaya dan air. Keadaan tanah akan berbeda – beda pada setiap variasi ketinggian, keadaan tanah pada dataran tinggi relatif subur kaya akan mineral dan unsur hara sedangkan keadaan tanah pada dataran rendah kurang subur sedikit akan mineral dan unsur hara. Ketinggian tempat mempengaruhi perubahan suhu udara. Semakin tinggi suatu tempat misalnya pegunungan, semakin rendah suhu udaranya atau udaranya semakin dingin. Semakin rendah daerahnya semakin tinggi suhu udaranya atau udaranya semakin panas.

Suhu udara sangat berpengaruh terhadap metabolisme yakni dalam proses fotosintesis tumbuhan. Dengan demikian ketinggian tempat secara tidak langsung akan berperan dalam proses fotosintesis serta akan menjadi faktor pembatas yang akan menghambat pertumbuhan tumbuhan bawah. Atas dasar hal-hal tersebut di atas maka sangat penting untuk mengetahui pengaruh ketinggian tempat terhadap struktur vegetasi tumbuhan bawah

B. Konsep Hutan Lindung

Menurut Endang Suhendang (2013), kata forestry yaitu kehutanan dalam bahasa Inggris, berasal dari kata forestis silva (latin kuno) yang berarti pohon-pohon di luar dinding taman (foris dalam bahasa latin kuno mengandung arti di luar). Secara etimologis hutan berasal dari bahasa Inggris yaitu “forestation” ialah lahan yang tertutup oleh tumbuh-tumbuhan didominasi oleh pepohonan yang besar-besar, tinggi-tinggi, dan dengan tajuk ridang, serta saling menutupi satu sama lain, dari jenis beraneka pohon dan dengan bermacam-macam ukurannya.

Departemen Kehutanan (1989) Hutan adalah suatu ekosistem yang bercirikan liputan pohon yang cukup luas, baik yang lebat maupun yang kurang lebat.

Menurut Arif (1994) Hutan adalah masyarakat tumbuhan dan binatang yang hidup pada lapisan dan permukaan tanah dan terletak pada kawasan, serta membentuk suatu ekosistem yang berada dalam keseimbangan dinamis. Hutan Lindung adalah suatu lahan yang luas, pepohonan yang rindang, dedaunan yang sangat rapat terletak di dataran tinggi dan di huni oleh berbagai macam flora dan fauna. Hutan sangat berperan penting dalam menjaga aneka ragam makhluk hidup yang berada di hutan, karena begitu pentingnya maka hutan masuk kategori lahan terpenting dalam menyelamatkan aneka ragam makhluk hidup yang bertempat tinggal di dalamnya.

Undang-undang nomor 41 Tahun 1999 tentang hutan, hutan adalah hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam

hayati yang di dominasi oleh pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan yang lainnya tidak dapat di pisahkan.

Status hukum tentang fungsi pokok penggunaan hutan undang-undang No. 41 tahun 1999 tentang kehutanan.

a. Hutan lindung (protection forest)

Kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan (tanah).

b. Hutan produksi (production forest)

Kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok produksi hasil hutan, yaitu benda-benda hayati, nonhayati dan turunannya, serta jasa yang berasal dari hutan.

c. Hutan konservasi (conservation forest)

Kawasan hutan dengan ciri khas tertentu, mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya.

Untuk tujuan proteksi Soerianegara dan A. Indrawan mendefinisikan bahwa hutan atau kehutanan adalah seluruh lahan yang berhubungan dengan masyarakat tumbuhan yang di dominasi oleh pohon-pohon dari berbagai ukuran, dapat memberikan pengaruh terhadap iklim atau siklus air, atau menyediakan perlindungan untuk ternak dan satwa liar.

Menurut Kadri W. (1992) kehutanan adalah suatu kumpulan bidang-bidang lahan yang di tumbuh (memiliki) atau akan ditumbuhi tumbuhan pohon dan

dikelola oleh satu kesatuan yang utuh untuk mencapai tujuan pemilik lahan berupa kayu atau hasil-hasil lain yang berhubungan (persamaan kata untuk hutan adalah kesatuan kepemilikan, kesatuan pengelolaan, kesatuan perencanaan

1. Kebijakan Pengembangan Sektor Hutan Lindung

Pengembangan sekitar hutan lindung Gowa berorientasi pada potensi dan daya tarik budaya yang unik dan khas yang didukung oleh budaya, seni dan sejarah serta keindahan panorama alam. Hutan lindung ini dikembangkan sesuai dengan ketentuan alami, keindahan lokasi dan kecenderungan pasar pariwisata yang berkembang, terutama tema-tema lokasi subur dan pepohonan menjadi minat khusus yang dapat menarik wisatawan asing. Dalam pengembangan sektor ini, diperlukan penetapan lokasi andalan bagi kabupaten Gowa sebagai faktor penarik utama bagi pengembangan hutan lindung di kabupaten Gowa di tingkat regional, nasional dan internasional, seperti dikutip dalam wawancara berikut :

Dalam kaitannya dengan pengembangan sektor hutan lindung, obyek-obyek dan daya tarik wisata sejarah-budaya dan kesenian daerah serta event-event hutan lindung masih harus didukung sepenuhnya oleh pemerintah daerah melalui pengembangan dan pematapan pembinaan seni dan budaya dan penyelenggaraan event seni budaya tertentu.

2. Kebijakan Pengembangan Pemeliharaan dan Perlindungan

Dalam pemeliharaannya, citra hutan lindung menjadi sangat penting. Oleh karena itu perlu dibangun identitas jati diri dan citra yang menjadi tema utama pemeliharaan hutan lindung Gowa. Pemeliharaan dan

perlindungan hutan lindung di daerah, pihak industri kehutanan bersama pemerintah kabupaten gowa, dalam hal ini adalah Dinas Kehutanan Kabupaten Gowa bertanggung jawab atas upaya pemeliharaan paket hutan lindung serta pelayanan kehutanan yang ditawarkan. Untuk mengembangkan segmen pasar mengunjung di lokasi Gowa, dinas perkebunan dan kehutanan sudah melakukan beberapa hal yang diharapkan efektif untuk mempromosikan Gowa di luar.

3. Kebijakan pengembangan sumber daya manusia (SDM).

Pengembangan hutan lindung tidak terlepas dari produk kebudayaan dan lokasi serta pepohonan yang beragam, sesuai dengan identitas daerah. Penyiapan sumber daya manusia tidak hanya bagi aparatur pemerintah daerah, pelaku usaha hutan lindung dan generasi muda, tetapi penting pula dipersiapkan berbagai penyuluhan mengenai pelestarian hutan (peluang dan dampaknya) bagi masyarakat awam. Salah satu kebijakan yang sudah mulai dijalankan di bidang pengembangan SDM ini adalah pemberdayaan masyarakat lokal dalam kegiatan pemeliharaan kesuburan hutan di daerahnya dengan bantuan untuk kelompok-kelompok usaha kecil di objek pelestarian alam tertentu seperti yang dikatakan salah seorang pemilik art shop di objek perlindungan hutan di Kecamatan Malino, Kab.Gowa berikut ini “pemerintah dalam hal ini dinas perkebunan dan kebudayaan juga berusaha meningkatkan kualitas perlindungan dan kemampuan komunikasi khususnya SDM yang berhadapan langsung

dengan pengunjung di lokasi hutan lindung sebagai lahan pelestarian pemandangan alam”.

4. kebijakan pengembangan institusi/kelembagaan

Secara sederhana, kelembagaan diartikan sebagai totalitas unsur-unsur kehutanan yang menjalankan fungsi-fungsi tertentu sesuai dengan aturan yang ditetapkan. Meskipun merupakan bagian dari system kehutanan, namun aspek kelembagaan tidak mudah dibentuk dan tidak dapat bekerja secara otomatis. Peningkatan institusi/kelembagaan juga dilakukan oleh dinas perkebunan dan kehutanan kabupaten Gowa dalam rangka meningkatkan mutu perlindungan seperti yang diungkapkan staf dinas perkebunan dan kehutanan sebagai berikut :

★ Walaupun sebagian objek pemandangan alam yang rindang di Kabupaten Gowa lokasinya adalah milik warga setempat, milik seluruh orang Indonesia secara umum dan untuk melestarikan secara seksama kedepannya sesuai undang-undang yang di tetapkan oleh pemerintah dalam meningkatkan kualitas perlindungan terhadap hutan lindung terutama di Kabupaten Gowa.

B. Pengertian Hutan lindung (*protection forest*)

Hutan Lindung adalah kawasan hutan yang telah ditetapkan oleh pemerintah atau kelompok masyarakat tertentu untuk dilindungi, agar fungsi fungsi ekologisnya terutama menyangkut tata air dan kesuburan tanah tetap dapat berjalan dan dinikmati manfaatnya oleh masyarakat di sekitarnya. Hutan secara eksklusif dilindungi atau sebagian dari padanya di rancang untuk

memenuhi fungsi perlindungan terhadap tanah, air, iklim, fauna dan flora, alam, lingkungan, warisan, nilai ilmu pengetahuan, atau keindahan alam.

Menurut Undang-Undang No 5 Tahun 1967 tentang ketentuan-ketentuan pokok kehutanan, menyebutkan bahwa kehutananan adalah keseluruhan persekutuan hidup alam hayati beserta alam lingkungannya dan ditetapkan oleh pemerintah sebagai hutan.

Definisi hutan ini mengandung arti dua hal:

- a). Hutan dalam pengertian wujud biofisik sebidang hamparan lapangan yang bertumbuhan pohon-pohon dan fungsi hutan, yaitu secara keseluruhan merupakan persekutuan hidup alam hayati beserta alam lingkungannya (ekosistem).
- b). Hutan dalam pengertian status hukum sebidang lahan, yaitu suatu lapangan yang ditetapkan oleh pemerintah sebagai hutan. Dalam pengertian yang kedua, sebidang lahan yang wujud fisiknya tidak berupa hutan, misalnya tanah kosong, asalkan oleh pemerintah ditetapkan sebagai hutan, maka status hukumnya menjadi hutan. Hutan dalam pengertian kedua dalam undang-undang dikategorikan sebagai hutan cadangan yang nantinya dapat di kukuhkan sebagai hutan tetap.

Batasan yang lebih bersifat teknis dikemukakan oleh (Shadily tanpa tahun) yang merupakan pemehati ilmu kehutanan yang terkenal. Dimana batasan yang diberikannya berbunyi sebagai berikut : "Kehutananan adalah keseluruhan daripada kegiatan yang mengandung arti: kegiatan yang bersangkutan dengan

hutan dan pengurusnya, serta pengelolaan hutan secara ilmiah, untuk kelangsungan hasil berupa benda jasa”.

C. Kawasan Konservasi

1. Pengertian

Menurut Undang – undang nomor 41 tahun 1999 kawasan konservasi adalah kawasan hutan dengan ciri khas tertentu yang memiliki fungsi pokok sebagai kawasan tempat pelestarian keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya. Kawasan konservasi ini terdiri dari:

1. Kawasan Hutan Suaka Alam adalah hutan dengan ciri khas tertentu yang mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya, yang juga berfungsi sebagai wilayah sistem penyangga kehidupan. HSA dibedakan lagi atas Cagar Alam dan Suaka Margasatwa.
2. Kawasan Hutan Pelestarian Alam adalah hutan dengan ciri khas tertentu yang mempunyai fungsi pokok perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, serta pemanfaatan secara lestari sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya. KHPA dibedakan atas Taman Nasional, Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Alam.
3. Taman Buru : kawasan hutan konservasi yang diperuntukkan bagi kepentingan wisata buru.

Sedangkan dalam ketentuan Undang - undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya, kita mengenal mengenai kawasan konservasi dan klasifikasinya sebagai berikut:

1. Kawasan Suaka Alam adalah kawasan dengan ciri khas tertentu, baik di daratan maupun di perairan yang mempunyai fungsi pokok sebagai kawasan pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya yang juga berfungsi sebagai wilayah sistem penyangga kehidupan, yang mencakup:
 - a) Kawasan Cagar Alam adalah kawasan suaka alam yang karena keadaan alamnya mempunyai kekhasan tumbuhan, satwa dan ekosistemnya atau ekosistem tertentu yang perlu dilindungi dan perkembangannya berlangsung secara alami.
 - b) Kawasan Suaka Margasatwa adalah kawasan suaka alam yang mempunyai ciri khas berupa keanekaragaman dan atau keunikan jenis satwa yang untuk kelangsungan hidupnya dapat dilakukan pembinaan terhadap habitatnya.
2. Kawasan Pelestarian Alam adalah kawasan dengan ciri khas tertentu, baik di daratan maupun di perairan yang mempunyai fungsi perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, serta pemanfaatan secara lestari sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya, yang mencakup:
 - a. Kawasan taman nasional adalah kawasan pelestarian alam yang mempunyai ekosistem asli, dikelola dengan sistem zonasi yang

dimanfaatkan untuk keperluan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, pariwisata dan rekreasi.

- b. Kawasan taman wisata alam adalah kawasan pelestarian alam dengan tujuan utama untuk dimanfaatkan bagi kepentingan pariwisata dan rekreasi alam.
- c. Kawasan taman hutan raya adalah kawasan pelestarian alam untuk tujuan koleksi tumbuhan dan atau satwa yang alami atau bukan alami, jenis asli dan atau bukan asli, yang dimanfaatkan bagi kepentingan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, budaya, pariwisata dan rekreasi alam.

Kriteria penetapan Kawasan Taman nasional (Anonim, 2011) antara lain:

- a. Kawasan yang ditetapkan mempunyai luas yang cukup untuk menjamin kelangsungan proses ekologis secara alami;
- b. Memiliki sumber daya alam yang khas dan unik baik berupa jenis tumbuhan maupun satwa dan ekosistemnya serta gejala alam yang masih utuh dan alami;
- c. Memiliki satu atau beberapa ekosistem yang masih utuh;
- d. Memiliki keadaan alam yang asli dan alami untuk dikembangkan sebagai pariwisata alam;
- e. Merupakan kawasan yang dapat dibagi ke dalam Zona Inti, Zona Pemanfaatan, Zona Rimba dan Zona lain yang karena pertimbangan kepentingan rehabilitasi kawasan, ketergantungan penduduk sekitar

kawasan, dan dalam rangka mendukung upaya pelestarian sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, dapat ditetapkan sebagai zona tersendiri.

2. Pengelolaan Kawasan Konservasi

Kriteria untuk penunjukkan dan penetapan sebagai kawasan taman wisata alam (Napitu, 2007):

1. Mempunyai daya tarik alam berupa tumbuhan, satwa atau ekosistem gejala alam serta formasi geologi yang menarik;
2. Mempunyai luas yang cukup untuk menjamin kelestarian fungsi potensi dan daya tarik untuk dimanfaatkan bagi pariwisata dan rekreasi alam;
3. Kondisi lingkungan di sekitarnya mendukung upaya pengembangan pariwisata alam.

Kawasan taman wisata alam dikelola oleh pemerintah dan dikelola dengan upaya pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya. Suatu kawasan taman wisata alam dikelola berdasarkan satu rencana pengelolaan yang disusun berdasarkan kajian aspek-aspek ekologi, teknis, ekonomis dan sosial budaya. Rencana pengelolaan taman wisata alam sekurang - kurangnya memuat tujuan pengelolaan, dan garis besar kegiatan yang menunjang upaya perlindungan, pengawetan dan pemanfaatan kawasan. Upaya pengawetan kawasan taman wisata alam dilaksanakan dalam bentuk kegiatan:

1. Perlindungan dan pengamanan
2. Inventarisasi potensi kawasan
3. Penelitian dan pengembangan yang menunjang pelestarian potensi

4. Pembinaan habitat dan populasi satwa.

Pembinaan habitat dan populasi satwa, meliputi kegiatan:

1. Pembinaan padang rumput
2. Pembuatan fasilitas air minum dan atau tempat berkubang dan mandi satwa
3. Penanaman dan pemeliharaan pohon-pohon pelindung dan pohon-pohon sumber makanan satwa
4. Penjarangan populasi satwa
5. Penambahan tumbuhan atau satwa asli, atau
6. Pemberantasan jenis tumbuhan dan satwa pengganggu.

Beberapa kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan fungsi kawasan taman wisata alam adalah :

1. Berburu, menebang pohon, mengangkut kayu dan satwa atau bagian - bagiannya di dalam dan ke luar kawasan, serta memusnahkan sumberdaya alam di dalam kawasan.
2. Melakukan kegiatan usaha yang menimbulkan pencemaran kawasan.
3. Melakukan kegiatan usaha yang tidak sesuai dengan rencana pengelolaan dan atau rencana pengusahaan yang telah mendapat persetujuan dari pejabat yang berwenang.

Sesuai dengan fungsinya, taman wisata alam dapat dimanfaatkan untuk:

1. Pariwisata alam dan rekreasi.

2. Penelitian dan pengembangan (kegiatan pendidikan dapat berupa karya wisata, widya wisata, dan pemanfaatan hasil-hasil penelitian serta peragaan dokumentasi tentang potensi kawasan wisata alam tersebut).
3. Pendidikan
4. Kegiatan penunjang budaya.

D. Pengurusan Hutan di Indonesia

Pengurusan hutan di Indonesia memiliki sejarah panjang, sejak masa penjajahan belanda sampai saat ini. Di antara berbagai pustaka yang memuat informasi tentang sejarah pengurusan hutan di Indonesia, pentahapan sejarah pengurusan hutan di Indonesia yang dibuat oleh Departemen Kehutanan dalam Dalam Buku Sejarah Kehutanan Indonesia Volume I (Departemen Kehutanan 1986) merupakan informasi yang paling lengkap untuk periode zaman pra sejarah sampai tahun 1983.

Butir-butir pokok keadaan hutan dan peristiwa penting untuk setiap periode pengurusan hutan (s/d 1983) yang disajikan dalam uraian berikut ini merupakan intisari dari sejarah pengurusan hutan di Indonesia.

1. Zaman sebelum tahun 1902

Butir-butir penting tentang arti penting hutan bagi masyarakat dan kegiatan masyarakat dalam memperlakukan hutan pada periode ini adalah sebagai berikut.

- a. Arti hutan bagi kehidupan social dan ekonomi masyarakat pada masa itu diperkirakan sama dengan arti hutan bagi kehidupan masyarakat

primitive yang saat ini masih terdapat pada beberapa tempat di Indonesia.

- b. Bagi beberapa suku di Pulau Jawa penganut animisme yang hidup pada masa itu, pohon jati (*tecnonoa gandist*) dihormati sebagai pohon dunia yang mempersonifikasikan (menjelmakan) bahan asal sukma (jiwa), terutama sebagai tempat untuk inkarnasi (pemindahan) jiwa leluhur mereka. Karna keyakinan ini, maka pohon jati diberi kedudukan tinggi pada masyarakat mereka. Pada masa keyakinan ini, bagi mereka, keluarga yang makin banyak menanam pohon jati akan makin baik pengaruhnya bagi anak cucunya. Akan tetapi tidak dapat diketahui apakah arti pohon jati bagi masyarakat Hindu yang masuk ke Indonesia kira-kira ada tahun 600 M juga memiliki nilai keagamaan dan budaya yang tinggi. Bagi pemeluk agama Budha, pohon jati tidak dianggap pohon yang suci. Bagi mereka pohon yang memiliki nilai keagamaan yang tinggi adalah pohon bodi (*ficus kurzii*) karna diyakini pada saat Budha menerima wahyu pada ia sedang berada dibawah pohon ini. Bagi pemeluk agama Budha di Indonesia, pohon bodi biasanya diganti dengan pohon beringin.

2. Zaman Kongsi Dagang Belanda Tahun 1602-1799

Periode ini merupakan periode berkembangnya kerajaan mataram sebagai adikuasa di Jawa. Pada masa gemilangnya kerajaan ini, organisasi dagang belanda yaitu VOC (*Vereenigde oost indische*

compagnie) yang berdiri pada tahun 1602 dapat mencenkeramkan kekuasaan di Jawa.

- a. Hutan di anggap sebagai domain hak milik raja.
 - c. Pada masa ini beberapa penguasa daerah melakukan perjanjian penyewaan dengan kompeni.
 - d. Dalam periode ini, secara tidak langsung kompeni telah merumuskan pendiriannya tentang domain, yaitu sebagaimana diatur dalam pasal 1 dalam Keputusan Agrarian tahun 1870 yang menyatakan bahwa semua lahan yang di atasnya tidak bisa dibuktikan hak miliknya. Kepentingan kompeni terhadap kayu, terutama kayu jati, pada masa ini sangat besar, terutama untuk industri perkapalan.
 - e. Pada masa ini sebenarnya telah dirintis usaha pelestarian produksi kayu jati.
3. Zaman Hindia Belanda, Tahun 1800-1850 (Pemangku Hutan Non-Ilmiah).
- a. Kompeni dibubarkan pada tanggal 1 Maret 1796 dan setelah itu daerah bekas kekuasaannya berlaku konstitusi baru yang dikeluarkan pada tanggal 17 Maret 1798. Ketika pada tahun 1806 Lodewijk Napoleon menjadi raja di Negeri Belanda, ia kemudian mengangkat Herman Willem Daendels menjadi Gubernur Jenderal di tanah jajahannya di Hindia Timur (Indonesia) pada tanggal 28 Januari 1807.

b. Pokok-pokok tindakan pengelolaan hutan yang dilakukan oleh Daendels diuraikan sebagai berikut.

Asas pengaturan hutan (diatur dalam plakat mengenai Kehutanan tahun 1808).

a. Pemangkuan semua hutan sebagai domain negara semata-mata dilakukan untuk kepentingan Negara.

b. Penarikan pemangkuan hutan dari kekuasaan residen dan dari yuridiksi wewenang (peradilan) mahkamah peradilan yang ada.

c. Penyerahan pemangkuan hutan kepada sebuah dinas khusus yang hanya tunduk kepada gubernur jenderal, dilengkapi dengan wewenang administrative dan keuangan. Dinas ini selain teknis berwenang untuk menghukum pidana.

c. Pada saat belanda dikalahkan inggris. Sir Tomas Raffles mengambil alih pemerintahan dari Daendels dan selanjutnya ia menguasai wilayah jajahan Indonesia atas nama Gubernur Jenderal Inggris di India, yaitu Lord Minto antara tahun 1811-1816 Raffles kurang memberikan perhatian terhadap penelolan hutan di Jawa. Alasannya, pengelolaan hutan memerlukan pegawai yang ada di ragukan kesetiaannya.

d. Pada saat Van den Bosch di angakt menjadi Gubernur Jenderal Hindia Belanda pada tahun 1830. Ia menjalankan *Cultuurstelsel* (system tanam paksa). Peraturan mengenai pemangkuan hutan ditarik kembali, mengingat banyak yang tidak sesuai dengan sistem ini, terutama untuk kepentingan

pabrik gula yang sangat banyak memerlukan kayu untuk bangunan pabrik, bangsal, perumahan dan kayu bakar.

4. Zaman Hindia Belanda, Tahun 1850-1942 (Pemangkuan Hutan Secara Ilmiah)

Berdasarkan usul Gubernur Jenderal J.J. Rochussen(1845-1851) pada tahun 1847 kepada pemerintah pusat di Negeri Belanda, maka pada tahun 1849 ke Hindia Belanda (Indonesia) dikirimkan tiga orang ahli kehutanan yang dididik di Jerman, yaitu dua orang teknisi kehutanan (Bennich dan Mollier) dan seorang ahli geodesi (Balzar).

5. Zaman Pendudukan Jepang, Tahun 1942-1945

Kegiatan pengurusan hutan selama periode ini secara ringkas dapat di gambarkan sebagai berikut.

- a. Peranan hutan kurang mendapat perhatian
- b. Pemanfaatan hutan
- c. Pembinaan hutan, mencakup reboisasi, perlindungan hutan dan rehabilitasi.
- d. Pelestarian alam
- e. Penelitian dan pengembanga
- f. Pendidikan dan pelatihan

6. Zaman Perang Kemerdekaan Tahun 1945-1949

Pengurusan hutan dilaksanakan oleh Jawatan Kehutanan Republik Indonesia.

- a. Perencanaan hutan: dikerjakan oleh bagian pengaturan hutan, mencakup kegiatan pengawasan hutan, pembuatan alur, pembuatan peta.
- b. Pemanfaatan hutan : bersifat terbatas akibat rusaknya hutan selama pemerintahan balatentara Jepang, hanya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan rakyat.
- c. Pembinaan hutan : penanaman hutan yang rusak peninggalan Jepang, membangun hutan industri (kertas, peti, korek api, tripleks), melaksanakan reboisasi di Sumatera, meningkatkan produksi pertanian melalui reboisasi.
- d. Penelitian dan pengembangan: dalam kegiatan dilakukan berbagai kegiatan berupa pengukuran pertumbuhan pada hutan percobaan hutan kayu asing serta percobaan hidrologi dan erosi.
- e. Pendidikan dan latihan: didirikan berbagai sekolah kehutanan diantaranya adalah Sekolah Kehutanan Menengah Tinggi (SKMT), Pendidikan Tinggi Kehutanan, Sekolah Tinggi Ahli Ukur.

7. Zaman Demokrasi Liberal Tahun 1950-1959

Periode ini merupakan awal pembangunan kehutanan pada masa Kemerdekaan Republik Indonesia. Pengurusan hutan dilakukan oleh Jawatan Kehutanan Republik Indonesia di bawah Kementerian Pertanian, berpusat di Jakarta dengan tugas menguasai, mengatur serta mempergunakan hutan untuk kepentingan masyarakat dan negara, kegiatan pengurusan hutan dalam periode ini secara ringkas dapat di gambarkan sebagaimana diuraikan berikut.

- a. Perencanaan hutan: kegiatan ini dilaksanakan oleh bagian Planologi Kehutanan di bawah Jawatan Kehutanan, meliputi kegiatan-kegiatan untuk menetapkan dan mengatur wilayah hutan.
 - b. Pembinaan hutan: kegiatan ini mencakup kegiatan-kegiatan reboisasi, perlindungan hutan, dan rehabilitasi lahan.
 - c. Pelestarian alam: kegiatan ini untuk pertama kali dimasukkan sebagai bagian dari pengurusan hutan yang dilaksanakan oleh Jawatan Kehutanan, yaitu dengan dibentuknya Seksi Perlindungan Hutan (1951)
 - d. Penelitian dan pengembangan: pada saat ini dilakukan penggabungan Balai Penyelidikan Kehutanan (BPK) Yogyakarta dengan BPK Bogor, menjadi Balai Besar Penyelidikan hasil hutan(1956).
8. Zaman Demokrasi Terpimpin 1960-1965
- Dalam periode ini berhasil disusun Garis-Garis Besar Pola Pembangunan Nasional Semesta Berencana Tahap Pertama (1961-1969) oleh Dewan Perancang Nasional (DEPERNAS), dan mulai dilaksanakan desentralisasi urusan kehutanan dan perusahaan-perusahaan kehutanan Negara. Kegiatan pengurusan hutan dalam periode ini secara ringkas dapat diringkas.
- a. Perencanaan: dalam periode ini dimulai dilakukan perencanaan yang bersifat sistematis, mencakup rencana perusahaan (PERHUTANI) dan rencana Departemen Kehutanan.
 - b. Pemanfaatan: dalam periode ini kayu yang dimasukkan dalam barang ekspor untuk menghasilkan devisa negara dan ditugaskan kepada

PERHUTANI (TAP MPRS No. II/MPRS/1960. Dalam periode ini telah pula dikembangkan berbagai macam industri kehutanan, yaitu pulp dan kertas, kayu lapis, korek api, potlot, penggergajian kayu, dan lain-lain(kayu gabus, peti, mebel, laks, kayu putih, dan bahan penyamak).

- c. Pemasaran: dalam periode ini telah dilakukan pemasaran keluar negeri (ekspor) ke beberapa negara, yaitu Hongkong, Jepang RRC, Australia, Jerman Barat, Inggris, Perancis dan beberapa negara Eropa lainnya. Pemasaran di dalam negeri dilakukan melalui perdagangan local, perdagangan antar pulau, dan penyerahan kayu terhadap PN kereta api.
- d. Pembinaan hutan: kegiatan ini ditujukan untuk menanggulangi dan mengendalikan banjir yang saat ini sudah mulai terasa, terutama di Daerah Aliran Sungai (DAS).
- e. Perlindungan hutan: kegiatan ini ditujukan untuk penanggulangan pencarian hasil hutan, penggarapan tanah secara tidak sah, pembabatan hutan, pengembalaan ternak, dan kebakaran hutan.

9. Zaman Orde Baru Tahun 1965-1998

Perode pemerintah RI ini diawali dengan dikeluarkannya Surat Perintah 11 Maret 1966(terkenal disebut sebagai Supersemar) yang dianggap sebagai titik awal Orde Baru.Dalam periode ini dibuat beberapa undang-undang yang seharusnya digunakan sebagai dasar hukum pengurusan hutan di Indonesia.

- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kehutanan, disahkan pada tanggal 24 Mei 1967.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 Tentang Penanaman Modal Asing(PMA).
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN).
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1982 Tentang Ketentuan-ketentuan pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang.
 - a. Perencanaan Hutan: pada ini kegiatan perencanaan hutan difokuskan pada kegiatan pengukuhan dan penatagunaan hutan, dilaksanakan untuk menunjang kegiatan tata ruang nasional.
 - b. Pemanfaatan hutan: dalam periode ini pemanfaatan hutan ditekankan pada pemanfaatan hutan produksi untuk tujuan menghasilkan kayu dengan cara pemberian konsesi hutan kepada swasta dalam bentuk Hak Pengusahaan Hutan (HPH).
 - c. Pembinaan hutan: dalam periode ini dilaksanakan kegiatan reboisasi hutan dan rehabilitas lahan pada beberapa DAS yang dianggap kritis.
 - d. Perlindungan hutan: kegiatan ini dilakukan dengan berbagai pendekatan, yaitu pendekatan silvikultur (diterapkan sistem sivikultur tebang pilih dengan permudaan alam atau TPPA yang kemudian diubah menjadi Tebang Pilih Indonesia (TPI).

- e. Pelestarian alam : selama periode ini berhasil ditetapkan sejumlah taman nasional sebagai kawasan konservasi alam. Ada 16 taman nasional yang ditetapkan selama periode ini.
- f. Penelitian dan pengembangan: Kegiatan ini diselenggarakan oleh Lembaga-Lembaga penelitian di bidang Kehutanan, yaitu Lembaga Penelitian Hutan (LPH).
- g. Pendidikan dan latihan: selama periode ini pendidikan dan pelatihan di bidang kehutanan dicirikan oleh merebaknya pertumbuhan jumlah lembaga pendidikan tinggi kehutanan yang diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi Negeri (PTN).

10. Zaman Era Reformasi 1998- Sekarang

Pengangkatan presiden Habibie dianggap sebagai titik awal Era Pemerintahan Reformasi sesuai dengan nama kabinet yang kemudian dibentuk, yaitu Kabinet Reformasi. Dalam kabinet ini, ada dua buah undang-undang yang dihasilkan selama periode kabinet yang berhubungan langsung dengan pengurusan hutan di Indonesia.

- a. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, disahkan 7 Mei 1999.
- b. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan disahkan pada tanggal 30 September Tahun 1999. Undang-undang ini merupakan pengganti undang-undang Nomor 5 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kehutanan.

E. Jenis-jenis hutan

Berikut ini adalah beberapa jenis- jenis hutan :

a. Hutan lindung (protection forest)

Kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan (tanah).

b. Hutan produksi (production forest)

Kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok produksi hasil hutan, yaitu benda-benda hayati, nonhayati dan turunannya, serta jasa yang berasal dari hutan.

c. Hutan konservasi (conservation forest)

Kawasan hutan dengan cir khas tertentu, mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya

d. Hutan Negara (state forest)

Hutan yang berada pada tanah yang yidak dibebani hak atas tanah.

5. Hutan hak (private forest)

Hutan yang berada pada tanah yang dibebani hak atas tanah. Hutan yang termasuk dalam kategori ini adalah hutan milik, yaitu hutan yang berada pada tanah yang dibebani hak milik atas tanah.

6. Hutan adat (traditional law society forest)

Hutan yang berada dalam pada tanah dalam wilayah masyarakat hukum adat.Hutan ini termasuk kedalam hutan Negara. Selain jenis-jenis hutan dilihat dari status lahan hutannya sebagaimana diatur dalam undang-undang No. 41 Tahun 1999 tentang kehutanan, hutan ini dapat pula dimasukkan hutan masyarakat, hutan komunal, dan hutan rakyat.

7. Hutan masyarakat (community fores)

Hutan yang dimiliki dan pada umumnya dikelola oleh masyarakat (community), yang setiap anggotanya dapat berperan serta dalam pengelolaan dan mendapatkan manfaat.

8. Hutan komunal (communal forest)

Hutan yang dimiliki dan pada umumnya dikelola oleh pemegang kekuasaan di desa, kota masyarakat adat, atau pemerintahan setempat, yang setiap anggotanya dapat ikut mendapatkan manfaatnya dan serta dalam pengelolaan, baik dalam penyertaan modal berupa uang atau barang lain yang di perlukan (Helms 1998).

9. Hutan rakyat (social forest)

Lahan milik rakyat atau milik adat atau ulayat yang secara terus-menerus diusahakan untuk usaha perhutanan, yaitu jenis kayu-kayuan, seperti pinus dan albijizia, baik yang tumbuh secara alami ataupun buatan (Departemen Kehutanan 1990).

F. Peranan, Fungsi Dan Manfaat Hutan

Menurut KKBI (2012) peranan mengnandung arti tindakan yang dilakukan oleh seseorang dalam suatu peristiwa. Istilah peranan hutan, oleh karenanya mengandung seperangkat sifatatau perilaku, kemampuan, dan tindakan yang dimiliki, atau dapat diberikan, atau dilakukan oleh hutan dalam suatu keadaan atau peristiwa tertentu. Salah satu contoh peranan hutan dalam kehidupan manusia di muka bumi ini adalah peranan hutan dalam perkembangan peradaban manusia di muka bumi ini.

Peranan hutan dalam mendukung perkembangan peradaban umat manusia di muka bumi ini sangat besar dan penting. Dilihat dari tingkat kepentingannya, hutan menduduki peranan terpenting ketiga dalam mendukung peradaban umat manusia, setelah air segar dan tanah yang subur. Adapun bentuk peranan hutan dalam mendukung peradaban manusia disetarakan dengan peranan otot (*sinew*) dalam mendukung kehidupan fisik manusia, yaitu membungkus dan menyatukan tulang belulang, serta menjadi sumber energy (tenaga) bagi tubuh manusia. Tubuh manusia secara keseluruhan, dalam perumpamaan ini disetarakan dengan peradaban manusia (*civilization*).

Fungsi adalah tugas atau pekerjaan khusus yang diperlukan dalam suatu bagian pekerjaan atau kegiatan (KKBI). Istilah fungsi hutan mengandung arti kedudukan dan tugas hutan sebagai suatu ekosistem dalam satu kesatuan yang lebih luas dalam wilayah bentang alam ekologi tempat hutan berada. Dalam KKBI, istilah manfaat merupakan sinonim dari kata guna dan faedah. Manfaat

(*benefit*) adalah segala sesuatu yang memberikan sumbangan atau tambahan terhadap perbaikan atau peningkatan keadaan atau sifat suatu benda. Dengan demikian, istilah manfaat hutan mengandung arti manfaat yang dapat diperoleh dari hutan sebagai satu kesatuan ekosistem, yaitu seluruh barang dan jasa yang dapat di peroleh dari ekosistem hutan yang dapat memberikan sumbangan terhadap perbaikan atau peningkatan keadaan tentang alam ekologis tempat hutan berada.

Nilsson (1996) dalam Gardner dan Engelman (1999), macam macam fungsi hutan dapat dikelompokkan ke dalam fungsi berikut.

1. Menghasilkan kayu industri (*industry wood*), untuk papan, kertas, dan kemasan.
2. Menghasilkan kayu bakar dan arang (*fuel wood and charcoal*).
3. Menghasilkan hasil hutan bukan kayu (*Non-Wood Forest Product, NWFPs*).
4. Menyediakan lahan untuk pemukiman manusia (*human settlement*).
5. Menyediakan lahan untuk pertanian (*agriculture*).
6. Memberikan perlindungan terhadap siklus air dalam Daerah Aliran Sungai (DAS) dan pengendalian erosi (*watershed protection and erosion control*).
7. Tempat penyimpanan karbon (*carbon storage*).
8. Pemeliharaan keanekaragaman hayati dan habitat (*biodiversity and habitat preservation*).
9. Objek ekoturisme dan rekreasi alam (*ecotourism and recreation*).

1. Pengembangan pariwisata

Menurut Suwanto (1997), Upaya pengembangan pariwisata yang dilihat dari kebijaksanaan dalam pengembangan wisata alam, dari segi ekonomi pariwisata alam akan dapat menciptakan lapangan pekerjaan. Memang pariwisata alam membutuhkan investasi yang relatif lebih besar untuk pembangunan sarana dan prasarannya. Untuk itu diperlukan evaluasi yang teliti terhadap kegiatan pariwisata alam tersebut. Banyak pendapat yang menyatakan bahwa pariwisata alam yang berbentuk ekoturisme belum berhasil berperan sebagai alat konservasi alam maupun untuk mengembangkan perekonomian. Salah satu penyebabnya adalah sulitnya mendapatkan dana pengembangan kegiatannya. Pengelolaan kawasan wisata alam banyak menggunakan dana dari pendapatan pariwisata dari pengunjung sebagai mekanisme pengembalian biaya pengelolaan dan pelestarian kegiatan pariwisata alam belum tercapai secara optimal.

Alasan mengapa pariwisata perlu dipacu menjadi komoditas andalan pendukung kelangsungan pembangunan nasional antara lain adalah (Suwanto, 1997):

1. Kecenderungan perjalanan wisata di dunia yang terus meningkat.
2. Pariwisata relatif tidak terpengaruh gejolak ekonomi dunia dan pertumbuhannya lebih cepat daripada pertumbuhan ekonomi dunia itu sendiri.
3. Dapat meningkatkan kegiatan ekonomi daerah dan memiliki efek ganda (multiplier effects) yang lebih nyata.
4. Komoditas pariwisata tidak mengenal proteksi dan kuota.

5. Indonesia memiliki potensi pariwisata yang kaya, beraneka ragam dan tersebar luas.
6. Pariwisata sudah menjadi kebutuhan hidup manusia pada umumnya.

Industri pariwisata memberikan efek yang positif bagi kegiatan ekonomi lainnya yang mendukung pariwisata. Kegiatan pariwisata secara otomatis akan meningkatkan juga industri seperti penyelenggaraan transportasi baik darat, laut maupun udara, biro perjalanan umum atau agen perjalanan, restaurant, hotel atau wisma penginapan, industri cinderamata yang banyak melibatkan masyarakat bawah dan sektor informal lainnya (Gunawan dan Qiptiyah, 2003).

G. Pengurusan Hutan

Dalam memahami pengertian istilah pengurusan hutan secara konseptual dan menurut ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Pengurusan hutan (*forest stewardship*) adalah keseluruhan tindakan manajemen terhadap sumber daya hutan yang dilakukan dalam rangka mendapatkan totalitas barang-barang, manfaat-manfaat, dan nilai-nilai yang dapat diperoleh dengan tetap mempertahankan kelestariannya untuk generasi sekarang dan generasi yang akan datang (Helms 1998)

Dilihat dari komponen-komponen kegiatannya, maka kegiatan pengurusan hutan merupakan tindakan manajemen yang di dalamnya terdapat komponen-komponen kegiatan perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), pelaksanaan kegiatan (*actuating*), dan pengawasan (*controlling*). Sasarannya adalah keseluruhan hutan sebagai

suatu ekosistem berikut keseluruhan hasil, manfaat, dan nilai yang dapat diperoleh secara berkelanjutan untuk generasi sekarang dan yang akan datang. Dalam praktik pengurusan hutan di Indonesia, istilah pengurusan hutan digunakan untuk menyatakan keseluruhan kegiatan yang terdiri atas perencanaan kehutanan, pengelolaan hutan, penelitian dan pengembangan, serta pendidikan, pelatihan dan penyuluhan kehutanan (Litbang dan Diklatluh Kehutanan), dan pengawasan. Keseluruhan kegiatan ini dilakukan dalam rangka mendapatkan totalitas manfaat hutan secara lestari untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat Indonesia serta dapat mendukung system kehidupan di muka bumi, pada saat ini dan generasi yang akan datang, dari seluruh hutan yang ada di Indonesia.

H. Macam-macam Tipe Ekosistem Hutan

Ekosistem adalah tatanan kesatuan secara utuh menyeluruh antara segenap unsur lingkungan hidup saling mempengaruhi (Resosoedarmo 1992). Ekosistem merupakan system yang dibentuk oleh komponen hayati (biotic), yaitu masyarakat binatang, tumbuhan dan bakteri yang satu sama lain saling berinteraksi dan dengan lingkungannya, yaitu lingkungan fisik dan lingkungan kimia. Wujud ekosistem adalah suatu kesatuan ruang yang bersifat eksplisit (tegas, ada batas-batas yang jelas) di bumi, dan mencakup komponen hayati (*biotic*) yang saling berinteraksi satu sama lain dan komponen lingkungannya yang bersifat nonhayati (*abiotic*).

Hutan di Indonesia, berdasarkan sifat-sifat tertentu yang dimilikinya yang mencakup faktor faktor iklim, edafis dan komposisi tumbuhan dalam

tegakan hutan dapat di kelompokkan ke dalam beberapa tipe ekosistem hutan, atau sering disebut tipe hutan. Sampai saat ini, sedikitnya telah ada dua kriteria pengelompokan tipe hutan di Indonesia, yaitu kriteria yang digunakan oleh Direktorat Jenderal Kehutanan (1976) dan kriteria yang dibuat oleh Kartawinata (1976).

1. Tipe-tipe hutan menurut kriteria Direktorat Jenderal Kehutanan

Dalam kriteria yang dipergunakan oleh Direktorat Jendral Kehutanan (1976) hutan di Indonesia dibagi ke dalam enam tipe hutan.

a. Tipe-tipe hutan dalam formasi klimatis

- Hutan hujan (*tropical rain forest*)

Tipe hutan ini terdapat di wilayah yang memiliki tipe iklim A atau B, yaitu iklim yang selalu basah, tanah podsol, latosol, alluvial, dan regosol, drainase tanah baik, terletak jauh dari pantai. Tegakan yang selalu didominasi oleh pohon-pohon yang selalu hijau, tidak menggugurkan daun. Berdasarkan ketinggian tempatnya dari permukaan laut, tipe hutan ini dibagi ke dalam tiga zone.

1. Hutan gambut (*peat forest*)

Terdapat pada daerah-daerah yang beriklim tipe A atau B dan tanah latosol dengan tanah latosol dengan lapisan gambol setebal 50 cm atau lebih. Tipe hutan seperti ini tersebar di P. Sumatera dan P. Kalimantan

b. Tipe-tipe hutan dalam formasi edafis

1. Hutan rawa (*swamp forest*)

Terdapat pada daerah-daerah yang selalu tergenang air tawar, tidak terpengaruh oleh iklim. Pada umumnya terletak di belakang hutan payau dengan jenis tanah aluvial. Tegakan hutan selalu hijau dengan pohon-pohon yang tingginya bisa mencapai 40 m dan terdiri atas banyak lapisan tajuk. Hutan ini tersebar hampir di seluruh Indonesia, terutama di Sumatera bagian Timur, Kalimantan bagian Barat dan Tengah, dan bagian selatan P. Irian.

- Hutan payau (*mangrove forest*)

Terdapat pada daerah-daerah pantai yang selalu atau secara teratur tergenang air laut, terpengaruh oleh iklim. Tanah lumpur, pasir, atau lumpur atau berpasir. Hanya mempunyai satu lapisan tajuk. Tinggi pohon dapat mencapai 50 m. Hutan ini tersebar di P. Sumatera, P. Kalimantan, beberapa tempat di kepulauan Maluku dan P. Jawa.

- Hutan pantai (*littoral forest*)

Terdapat pada daerah-daerah terkering di tepi pantai. Tidak terpengaruh iklim. Tanah berpasir dan berbatu-batu serta terletak di atas garis pasang tertinggi.

I. Peran Dinas Daerah.

Guna pelaksanaan titik berat otonomi daerah pada kabupaten, dinas daerah harus memainkan peran yang lebih dominan. Dinas-dinas daerah, sekaligus tugas dan fungsi utamanya adalah memberi pelayanan kepada masyarakat tanpa batas-batas tertentu dapat digunakan sebagai organisasi ekonomi yang memberikan pelayanan jasa dan imbalan. Dan sinilah daerah dapat menambah kualitas perlindungannya terhadap hutan lindung.

Menurut undang-undang No 32 Tahun 2004 undang-undang No 12 Tahun 2008 Tentang Peran Pemerintah Daerah disebutkan bahwa :”Dinas Daerah adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang diangkat oleh Kepala Daerah dari pegawai negeri yang memenuhi syarat atas usul sekretariat daerah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretariat Daerah”. Walaupun dalam pasal dan penjelasan umum tidak disebutkan tentang dinas-dinas daerah sebagai sumber perlindungan bagi daerah tetapi dalam prakteknya tetap menghasilkan manfaat perlindungan dan ekonomi bagi Daerah. Dalam hal inilah diharapkan menjadi sumber perlindungan bagi setiap masalah bagi Daerah.

Dinas Perkebunan dan Kehutanan Daerah sebagai salah satu dinas daerah adalah organisasi kehutanan daerah yang merupakan bagian-bagian dari dinas daerah dan daerah lainnya sebagai unsur pelaksanaan daerah dalam menjalankan roda pembangunan dan pemerintah daerah disektor hutan. Pembentukan susunan, organisasi dan formasi Dinas Perkebunan dan Kehutanan ditetapkan dengan peraturan daerah, sesuai pedoman yang telah ditetapkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri. Urusan yang telah diselenggarakan dinas-dinas daerah dalah urusan-urusan yang telah menjadi urusan rumah tangga daerah.

J. Pengertian Peran

Dalam kamus umum bahasa Indonesia memberikan pengertian peran sebagai berikut :

“(1) Hal atau keadaan: pergerakan; persetujuan, perdamaian, (2) hasil; pelajaran, perolehan, (3) perbuatan: percakapan, perkelahian, perseteruan, (4) hal yang

berkaitan dengan perkapalan, perburuan, persuratkabaran, (5) tempat: perairan, peristirahatan”.

Manajemen adalah Suatu proses yang membeda-bedakan atas perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan, dengan memanfaatkan baik ilmu maupun seni, agar dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Dari pengertian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa pengertian peran adalah suatu proses kegiatan yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan.

a). Perencanaan (Planning)

Perencanaan adalah suatu pemeliharaan yang berhubungan dengan waktu yang akan datang dalam menggambarkan dan merumuskan kegiatan-kegiatan yang diusulkan demi mencapai hasil yang dikehendaki.

b). Pengorganisasian (Organizing)

Pengorganisasian adalah penentuan, pengelompokan, dan pengaturan berbagai kegiatan yang dianggap perlu untuk mencapai tujuan.

c). Pelaksanaan (Actuating)


Pelaksanaan adalah usaha agar setiap anggota kelompok mengusahakan pencapaian tujuan dengan berpedoman pada perencanaan dan usaha pengorganisasian.

d). Pengawasan (Controlling)

Pengawasan adalah proses penentuan apa yang seharusnya diselesaikan yaitu penilaian pelaksanaan, bila perlu melakukan tindakan korektif dan kolegia agar pelaksanaannya tetap sesuai dengan rencana.

K. Kerangka Konseptual

Ketertarikan saya untuk mengambil judul ini tiada lain, ingin mengetahui sejauh mana peran pemerintah dalam pemroteksian hutan tersebut, itulah yang menjadi magnet sehingga saya termotifasi untuk meneliti kaitannya dengan kehutanan. Selain merupakan kekayaan alam juga sebagai potret daerah yang harus dilestarikan dan dipelihara keberadaannya guna melanjutkan perlindungan terhadap hutan lindung. Untuk lebih jelasnya, berikut alur penelitian yang tampak pada kerangka pikir dibawah ini:



L. Definisi operasional

1. Penetapan kebijakan pengembangan kehutanan yang mencakup kebijakan pokok, kebijakan pengembangan perwilayahan, serta pembangunan SDM dan kelembagaan.
2. Penyediaan sarana dan prasarana pemerintah kabupaten Gowa dalam hal ini dinas kehutanan adalah penetapan perda restrukturisasi organisasi dinas kehutanan dalam meningkatkan lembaga kehutanan.
3. Penyediaan bantuan dana adalah bantuan dana yang diberikan pemerintah kabupaten dalam pengelolaan sektor hutan lindung di kecamatan Malino Kabupaten Gowa.
4. Peningkatan pelestarian daerah diperlukan sebagai tempat perlindungan yang berpengaruh besar terhadap kesuburan lahan Malino kabupaten Gowa.
5. Peran pemerintah dalam objek hutan lindung adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah setempat untuk meningkatkan kualitas perlindungan hutan lindung Malino di kabupaten Gowa.
6. Potensi daerah adalah banyaknya potensi hutan lindung yang ada di kabupaten Gowa kecamatan Malino seperti upacara adatnya yang menjadi daya tarik, flora dan faunanya, pertenunan, pemahatan, ukiran dll.
7. Kesadaran masyarakat adalah keterlibatan masyarakat dalam menjaga sektor hutan lindung, dari menjaga kebersihan lingkungan, menciptakan lingkungan yang aman, serta memperkenalkan daerah kecamatan Malino.
8. Akses adalah jalur medan yang di tempuh menuju tempat-tempat hutan lindung yang berada di kecamatan Malino.

9. Anggaran daerah adalah anggaran khusus yang disediakan untuk melancarkan perlindungan terhadap hutan lindung dan sebagai fasilitas untuk hutan lindung di kecamatan Malino.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Lokasi Penelitian

Waktu dan lokasi penelitian terdiri atas:

1. Waktu penelitian

Waktu penelitian ini direncanakan pada bulan April sampai Juni 2015

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilaksanakan di Dinas Kehutanan Kabupaten Gowa disertai dasar pertimbangan karena masih banyaknya Peran Pemerintah Dalam Memproteksi Hutan Lindung di Kabupaten Gowa.

B. Jenis dan Tipe Penelitian

Adapun jenis dan tipe penelitian yang dimaksudkan yaitu :

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sepenuhnya jenis penelitian deskriptif. Tujuan penelitian deskriptif adalah untuk menggambarkan secara tepat gejala atau kelompok tertentu untuk menemukan frekuensi suatu gejala dan gejala lainnya dalam masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh informasi mengenai sejauh mana peran pemerintah dalam memproteksi hutan lindung di kabupaten Gowa Kecamatan Malino. Data yang digunakan lebih dominan data sekunder, dilengkapi dengan observasi dan wawancara. Dalam pendeskripsian subjek penelitian, dasar penelitian adalah survey bertujuan untuk pengumpulan data

variabel, dengan terjun langsung kelapangan untuk mengumpulkan data-data dan fakta-fakta baik melalui wawancara langsung ataupun melalui pengamatan terhadap kondisi-kondisi yang berhubungan dengan objek penelitian.

2. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah bertipe fenomologi, hal ini dimaksudkan agar penelitian ini dapat menjelaskan dan menggambarkan bagaimana peran pemerintah dalam dalam memproteksi hutan lindung di kabupaten Gowa.

C. Jenis dan SumberData

Jenis dan sumber data penelitian terdiri atas dua yaitu

1. Jenis data

- a. Data kualitatif adalah data yang diperoleh melalui keterangan dan laporan-laporan yang dilaksanakan dan dialokasikan di Dinas Kehutanan Kabupaten Gowa.
- b. Data kuantitatif adalah data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen dalam bentuk angka dan dilaksanakan dan dilokasikan di Direktoral Kehutanan Kabupaten Gowa.

2. Sumber Data Penelitian

Sumber data dari penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder

- a. Data primer adalah data yang dikumpulkan peneliti secara langsung dilapangan melalui wawancara yang diberikan langsung oleh informan

yang meliputi kepala Dinas Perkebunan dan Kehutanan, berada di sekretariat pemerintah Kabupaten Gowa.

- b. Data sekunder adalah data yang dikumpulkan peneliti yang sumbernya dari data-data yang sudah diolah sebelumnya menjadi seperangkat informasi dalam bentuk dokumen, laporan-laporan, dan informasi tertulis lainnya yang berkaitan dengan obyek penelitian.

D. Informan Penelitian

Informan penelitian adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar belakang penelitian (Moleong 2000 : 97). Informan merupakan orang yang benar-benar mengetahui permasalahan yang akan diteliti. Adapun informan dalam penelitian ini diantaranya:

No.	Jabatan Informan	Nama Informan	Jumlah
1.	Kepala Dinas	Ir. M. Yusuf, M.Si	1 Orang
2.	Sekretaris	Drs. H. Salehuddin, MM	1 Orang
3.	Subag. Umum dan Kepegawaian	Aisyah, SP	1 Orang
4.	Subag. Perencanaan & Pelaporan	Salman, SP	1 Orang
5.	Sub. Keuangan	Muh. Basir Rahman, SH.	3 Orang
6.	Bidang Pembinaan, Penertiban, & Perlindungan Hutang	Ir. Muh. Rahmi Abbas, MP.	
7.	Bidang Rehabilitasi & Inventaris Hutan dan Lahan	Ir. Hj. Harniati	1 Orang
8.	Bidang Pemanfaatan dan Pem bangunan Tanaman	Ir. Muhammad Ramli	1 Orang
9.	Bidang Peningkatan Produksi dan Penerapan Teknologi	Ir. Eko Silo Santoso, M. Si.	1 Orang
TOTAL			9 Orang

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi :

1. Observasi, yaitu penulis melakukan pengamatan langsung terhadap objek penelitian di dinas perkebunan dan kehutanan kabupaten Gowa.
2. Wawancara dilakukan kepada informan terpilih sesuai dengan variabel-variabel penelitian. Wawancara ini dilakukan dengan kepala dinas dan para pegawai yang berada di dinas perkebunan dan kehutanan kabupaten Gowa.
3. Dokumentasi yang dibutuhkan yaitu gambar-gambar dari hasil wawancara dengan para pegawai yang berada di dinas perkebunan dan kehutanan kabupaten Gowa.

F. Tehnik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini sebagaimanayang dikemukakan Moleong, proses analisis data kualitatif dimulai denganmenelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, yaitu dariwawancara, pengamatan yang sudah dituliskan dalam catatan lapangan,dokumen pribadi, dokumen resmi, gambar, foto, dan sebagainya.

Langkah berikutnya adalah mengadakan reduksi data yang dilakukandengan jalan abstraksi. Abstraksi merupakan usaha membuat rangkumanyang inti, proses dan pernyataan yang perlu dijaga, sehingga tetap beradadidalamnya. Langkah selanjutnya adalah menyusunnya kedalam satu-satuanitu, kemudian dikategorikan pada langkah berikutnya.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Profil Dinas Kehutanan dan Perkebunan Gowa

Dinas Kehutanan dan Perkebunan Gowa merupakan dua dinas dijadikan satu dalam lingkup pemerintahan Kabupaten Gowa. Hal ini tertuang dalam peraturan Daerah (PERDA) Nomor : 7 Tahun 2008, tentang organisasi dan tata kerja dinas Daerah Kabupaten Gowa. Tugas Pokok dan fungsi rincian tugas tertuang dalam peraturan daerah nomor 38 tahun 2008 tanggal 22 Desember 2008. Pembangunan bidang kehutanan Kabupaten Gowa dititikberatkan pada program optimalisasi fungsi hutan melalui kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan baik segi ekonomi ekologi maupun sosial budaya masyarakat. Dengan visi dan misi terwujudnya kelestarian hutan melalui pengelolaan yang profesional diharapkan pengelolaan hutan berjalan sesuai dengan arah kebijakan pembangunan secara nasional. Luas wilayah Kabupaten Gowa 1.883,33 km² dengan jarak sekitar 6 km dari ibukota Makassar atau 3 % dari luas propinsi Sulawesi Selatan. Sebelah utara berbatasan dengan kotamadya Makassar , Kabupaten Maros dan Kabupaten Bone. Sebelah selatan dengan Kabupaten Takalar dan Kabupaten Jeneponto. Sebelah timur dengan Kabupaten Sinjai, Kabupaten Bulukumba, dan Kabupaten Bantaeng. Wilayah Administratif Kabupaten Gowa terbagi atas sembilan kecamatan, 130 desa/kelurahan, dan dua wilayah pembantu Bupati.

Berdasarkan ekologi dan potensi pengembangannya, kabupaten Gowa dibagi kedalam tiga wilayah pembangunan pertama, wilayah utara meliputi kecamatan Somba Opu dan Kecamatan Bontomarannu,. kedua wilayah timur

meliputi Kecamatan Parangloe, Kecamatan Tinggimoncong, Kecamatan Tompobulu, dan Kecamatan Bungaya. ketiga wilayah barat meliputi Kecamatan Pallangga. Kecamatan Bajeng, dan Kecamatan Bontonompo.

Luas kawasan hutan Kabupaten Gowa tercatat 63 099 ha atau 2 % dari luas kawasan hutan propinsi Sulawesi Selatan. Sedangkan luas kawasan hutan lindung Kabupaten Gowa 24 226 ha atau 1,2 % dari kawasan hutan lindung propinsi. Sebaran luas hutan lindung di Kabupaten Gowa berdasarkan kecamatan sebagai tercantum dalam tabel 1 Sampai dengan tahun 2004 realisasi luas hutan dan lahan yang direhabilitasi dilingkungan Daerah Aliran Sungai (DAS) bagian hulu di sekitar daerah tangkapan air di kawasan Hutan Lindung Kabupaten Gowa seluas 332,5 ha atau 95 % dengan jenis MPTS dan bertujuan untuk pengamanan waduk serta Dam Bili-Bili.

Dari luas kawasan HL tersebut penutupan vegetasi hutan terdiri dari Hutan lahan kering sekunder 13 011 ha, semak belukar 3 931 ha, Tanah terbuka 651 ha, perluasan lahan kering dan semak 3 056 ha, Pertanian lahan kering 51 ha dan sisanya Awan 3 526 ha.

Berdasarkan data dan informasi dari Dinas Kehutanan Kabupaten Gowa bahwa potensi kehutanan yang ada di kawasan Hutan berupa kayu yaitu Kayu Rimba Campuran, meranti, jati dan kayu indah potensi luas 13 500 ha dan potensi produksi 15 000 m³ , Getah Pinus 80 000 ton dan potensi luas 15 126 ha (8 377 ha di Kec Tinggimoncong) dan Rotan potensi produksi 5000 ton (267 ha di Kec Tinggimoncong). Disamping itu terdapat juga hasil non kayu lainnya Getah Damar Mata Kucing, Damar Batu, Damar Kopal, Damar Pilan, Damar Rasak,

Damar Daging dan damar Gaharu. Hasil lainnya Madu, Gula aren Ijuk, Kemiri Kenari Asam, sutra dan Kulit kayu manis.

1. Visi dan Misi

a. Visi

Mewujudkan Hutan yang Lestari dan Perkebunan yang Produktif untuk Kesejahteraan Masyarakat

b. Misi

1. Meningkatkan upaya rehabilitasi hutan dan lahan serta perlindungan hutan dengan melibatkan peran serta masyarakat
2. Meningkatkan produksi dan produktivitas perkebunan
3. Meningkatkan pemanfaatan potensi sumber daya hutan dan perkebunan dengan tetap memperhatikan azas keberlanjutan
4. Meningkatkan kualitas dan kapasitas kelembagaan serta sumber daya manusia bidang kehutanan dan perkebunan

2. Tugas dan Fungsi Pokok Dinas Kehutanan dan Perkebunan

Untuk melaksanakan tugas tersebut Dinas Kehutanan dan Perkebunan mempunyai fungsi :

1. Penyusunan program dan pengendalian di bidang kehutanan dan perkebunan.
2. Perumusan kebijakan teknis di bidang kehutanan dan perkebunan.
3. Pelaksanaan penataan dan perlindungan hutan
4. Pelaksanaan rehabilitasi dan produksi hutan serta pemasarannya

5. Pelaksanaan pengembangan, perlindungan, pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan
6. Pelaksanaan koordinasi perijinan di bidang kehutanan dan perkebunan.
7. Pelaksanaan pelayanan umum sesuai dengan kewenangannya
8. Penyelenggaraan kegiatan kehutanan dan perkebunan lintas Kabupaten/kota.
9. Pemberian fasilitasi penyelenggaraan bidang kehutanan dan perkebunan Kabupaten/Kota.
10. Pemberdayaan sumberdaya dan mitra kerja di bidang kehutanan dan perkebunan.
11. Pelaksanaan kegiatan ketatausahaan.
12. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan fungsi dan tugasnya.

3. Struktur Organisasi Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Gowa

1. Kepala Dinas : Ir. M. Yusuf, M.Si
2. Sekretaris : Drs. H. Salehuddin, MM
3. Subag. Umum dan Kepegawaian : Aisyah, SP
4. Subag. Perencanaan dan Pelaporan : Salman, SP.
5. Subag. Keuangan : Muh. Basir Rahman, SH.
6. Bidang Pembinaan, Penertiban &
Perlindungan Hutan : Ir. Muh. Ramli Abbas, MP.
7. Bidang Rehabilitasi & Inventarisasi
Hutan dan Lahan : Ir. Hj. Harniati
8. Bidang Pemanfaatan dan Pembangunan

Tanaman Kehutanan : Ir. Muhammad Ramli

9. Bidang Peningkatan Produksi dan

Penerapan Teknologi Kehutanan : Ir. Eko Silo Santoso, M.Si.

B. Deskripsi Pengelolaan Hutan Lindung Di Kabupaten Gowa

Luas hutan di Kabupaten Gowa tahun 20014/2015 seluas 63.099 ha yang terdiri dari 24.226 ha hutan lindung, 3.309 ha hutan suaka alam/hutan wisata dan 35.554 ha hutan produksi yang terdiri dari hutan produksi tetap 22.105 ha dan hutan produksi terbatas 13.455 ha (Kabupaten Gowa dalam Angka, 2015). Kondisi penutupan hutan Kabupaten Gowa, yang berhutan seluas 18.836 Ha, kawasan yang tidak berhutan seluas 34.028 ha, dan yang tertutup awan seluas 10.235 ha. Terlihat bahwa luas hutan yang masih tersisa sangat sedikit dibanding dengan kawasan hutan yang tak bervegetasi. Hal ini sangat rawan dalam menciptakan lahan kritis di Kabupaten Gowa. Luas lahan kritis di dalam kawasan hutan seluas 35.499,62 Ha dan lahan kritis di luar kawasan hutan adalah 5.054,36 Ha.

Nilai ekonomi langsung dari hasil hutan kayu dapat diperoleh melalui hasil penjualan dari sejumlah kayu tersebut. Sementara nilai ekonomi langsung dari hasil hutan kayu yang menjadi sumber pendapatan daerah berasal dari hasil penarikan retribusi pengangkutan hasil hutan kayu dan pajak penjualan kayu tersebut. Produksi kayu hutan untuk Kabupaten Gowa dapat diperinci sebagai berikut; 1. Tahun 2004, produksi kayu bulat sebesar 853,80 m³ 2. Tahun 2005, produksi kayu bulat sebesar 893,4 m³, yang terdiri dari kayu jati bulat sebanyak 124,00 m³ dan kayu campuran rimba sebanyak 769,4 m³. Terjadi peningkatan

sebesar 4,64 persen. (Kabupaten Gowa dalam Angka, 2006). Industri Izin Pemanfaatan hasil Hutan Kayu (IPHHK) di Kabupaten Gowa tahun 2005, sebanyak 3 buah (Dinas Kehutanan Propinsi Sulawesi Selatan, 2005) yaitu:

1. CV. Sulawesi Trans Mandiri, dengan produksi 39,88 m³.
2. PT. Tombongi Permata Raya, dengan produksi 1.121,20 m³.
3. PT. Panrita Mangkasara, dengan produksi 272,64 m³. Total produksi sebanyak 1.433,72 m³. produksi kayu gergajian sebanyak 3.500 m³ (industri hulu).

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Gowa Bapak MYF mengatakan bahwa:

“Sebelum kita berbicara lebih jauh tentang hutang lindung perlu dipahami dahulu klarifikasinya Dek. Menurut Undang- Undang Kehutanan No. 41 tahun 1999, Hutan adalah suatu kesatuan ekosisitem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan”. (Hasil wawancara MYF, 4 November 2015)

Lebih lanjut ditambahkan Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Gowa MYF mengatakan bahwa:

“ Apabila diuraikan, hutan mempunyai tiga fungsi yaitu: (1) Fungsi konservasi yaitu hutan konservasi (2) Fungsi lindung yaitu hutan lindung (3) Fungsi produksi yaitu hutan produksi”. (Hasil wawancara MYF, 4 November 2015)

Berdasarkan hasil wawancara di atas terlihat jelas bahwa Menurut Undang- Undang Kehutanan No. 41 tahun 1999, Hutan adalah suatu kesatuan ekosisitem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan dan Apabila diuraikan, hutan mempunyai tiga fungsi yaitu: (1) Fungsi konservasi yaitu hutan konservasi (2) Fungsi lindung yaitu

hutan lindung (3) Fungsi produksi yaitu hutan produksi. Lebih lanjut disampaikan oleh Kepala Bidang Pembinaan, Penertiban & Perlindungan Hutan Bapak MRA mengatakan bahwa :

“Kami telah berusaha keras untuk mengelolah hutan lindung yang ada di Kabupaten Gowa. Salah satu program yang kami coba berdayakan yaitu Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat (PHBM)”. (Hasil wawancara MRA, 4 November 2015)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Gowa Bapak MYF mengatakan bahwa:

“Kawasan lindung adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumberdaya alam dan sumberdaya buatan”. (Hasil wawancara MYF, 5 November 2015)

Lebih lanjut ditambahkan oleh Kepala Bidang Pembinaan, Penertiban & Perlindungan Hutan Bapak MRA mengatakan bahwa :

“ Program PHBM ini merupakan program sosial dan lingkungan dari Perum Perhutani, kini terus ditingkatkan. Kegiatan yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa hutan dalam rangka keberhasilan pembangunan hutan diharapkan mampu menciptakan fungsi hutan secara optimal. Upaya konkret yang dilakukan oleh Perhutani untuk menyukseskan PHBM, yakni senantiasa melibatkan masyarakat desa hutan dan stakeholder dengan harapan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa hutan”. (Hasil wawancara MRA, 5 November 2015)

Berdasarkan hasil wawancara di atas dikemukakan bahwa Kawasan lindung adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumberdaya alam dan sumberdaya buatan. Pemerintah Kabupaten Gowa telah berusaha keras untuk mengelolah hutan lindung yang ada yakni salah satunya melalui Program PHBM ini merupakan program sosial dan lingkungan dari Perum Perhutani, kini terus

ditingkatkan. Kegiatan yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa hutan dalam rangka keberhasilan pembangunan hutan diharapkan mampu menciptakan fungsi hutan secara optimal. Upaya konkret yang dilakukan oleh Perhutani untuk menyukseskan PHBM, yakni senantiasa melibatkan masyarakat desa hutan dan stakeholder dengan harapan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa hutan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Sekretaris Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Gowa Bapak SHN mengatakan bahwa:

“PHBM merupakan program andalan kami sekarang ini yang bertujuan untuk menjaga kelestarian hutan lindung. Dengan PHBM ini mampu memberikan kesempatan bekerja dan berusaha yang juga merupakan upaya menanggulangi pengangguran serta sebagai upaya membangun partisipasi masyarakat dalam pengamanan hutan dan menciptakan lingkungan hidup yang baik”. (Hasil wawancara SHN, 5 November 2015)

Berdasarkan hasil wawancara di atas terlihat jelas bahwa program PHBM diharapkan dapat dijadikan sebagai sistem pengelolaan hutan dalam pelaksanaannya lebih menyesuaikan dengan karakteristik masing-masing wilayah dan mengutamakan peningkatan taraf hidup, tingkat pendidikan dan tingkat kesehatan masyarakat di sekitar hutan serta membangun sinergitas dengan para pihak, khususnya dengan pemerintah provinsi, kabupaten, dan desa/kelurahan serta sebagai upaya membangun partisipasi masyarakat dalam pengamanan hutan dan menciptakan lingkungan hidup yang baik.

Menurut hasil wawancara dengan Kepala Bidang Pembinaan, Penertiban & Perlindungan Hutan Bapak MRA mengatakan bahwa :

“ Peranan sumberdaya hutan dalam perekonomian dapat dilihat dan dilakukan melalui kegiatan pemanfaatan hutan. Sebagaimana yang

tertuang dalam Undang-Undang Kehutanan Nomor 41 tahun 1999, bahwa pemanfaatan hutan bertujuan untuk memperoleh manfaat yang optimal bagi kesejahteraan seluruh masyarakat secara berkeadilan dengan tetap menjaga kelestariannya”. (Hasil wawancara MRA, 6 November 2015)

Berdasarkan hasil wawancara di atas jelas terlihat bahwa Pemanfaatan kawasan hutan dapat dilakukan pada semua kawasan hutan kecuali pada hutan cagar alam dan zone inti serta zone rimba pada taman nasional. Pemanfaatan hutan produksi dapat berupa pemanfaatan kawasan, pemanfaatan jasa lingkungan, pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu serta pemungutan hasil hutan kayu dan bukan kayu. Lebih Lanjut ditambahkan oleh hasil wawancara dengan Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Gowa MYF mengatakan bahwa:

“ Sekitar 20 % hutan di kabupaten Gowa saat ini mengalami kerusakan. Dari pihak Dinas Kehutanan dan Perkebunan sendiri mengkategorikan kedalam kawasan hutan atau lahan hutan kritis. Akibat dari menyusutnya hutan di kabupaten Gowa itu tersebut, dinas kehutanan dan perkebunan juga menjelaskan bahwa di dalam kawasan atau lahan hutan di Kabupaten Gowa khususnya di kawasan hutan lindung telah banyak di temukan warga atau masyarakat yang berdomisili di dalam kawasan hutan lindung. Hal inilah penyebab yang akan memicu masyarakat untuk penebangan pohan atau penebangan liar (Illegal logging) dikawan hutan lindung tersebut”. (Hasil wawancara MYF, 6 November 2015)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat dilihat bahwa 20 % hutan di kabupaten Gowa saat ini mengalami kerusakan. Hali ini disebabkan oleh kawasan atau lahan hutan di Kabupaten Gowa khususnya di kawasan hutan lindung telah banyak di temukan warga atau masyarakat yang berdomisili di dalam kawasan hutan lindung. Hal inilah penyebab yang akan memicu masyarakat untuk penebangan pohan atau penebangan liar (Illegal logging) dikawan hutan lindung tersebut. Selain hal tersebut lebih jauh lagi di tambahkan oleh hasil wawancara

dengan hasil wawancara dengan Kepala Bidang Pembinaan, Penertiban & Perlindungan Hutan Bapak MRA mengatakan bahwa :

“ Selain hal tersebut salah satu akibat dari menyusutnya kawasan hutan di Kabupaten Gowa yaitu terjadinya alih fungsi hutan atau konversi hutan. Hutan lindung yang bertujuan untuk melindungi tersedianya cadangan air, tempat berlindungnya flora dan fauna dialih fungsikan menjadi perkebunan dan pemukiman”. (Hasil wawancara MRA, 6 November 2015)

Berdasarkan hasil wawancara di atas terlihat jelas bahwan penyusutan kawasan hutan di Kabupaten Gowa yaitu terjadinya alih fungsi hutan atau konversi hutan Adapun data yang diperoleh penulis dari hasil wawancara yang dilakukan yaitu dimana alih fungsi hutan terjadi di kawasan Kabupaten Gowa seluas ± 196.375 ha dimana terjadi pengalih fungsian dari hutan lindung menjadi perkebunan dan sebagian menjadi pemukiman rakyat.

Tentu hal ini sangat diketahui bahwa alih fungsi hutan menjadi ancaman yang sangat besar terhadap bagi keberlangsungan keragaman hayati. Adapun akibat yang ditimbulkan dari pengalih fungsian kawasan hutan di Kabupaten Gowa intinya akan merusak kelestarian alam. Inti dari dampak yang terjadi di kabupaten sinjai itu sendiri terjadi pada tahun 2014 dimana ketika masyarakat Kabupaten Gowa diguncang tanah longsor yang mengakibatkan korban jiwa lebih dari 100 orang serta kerugian materil yang tidak sedikit. Daerah yang paling parah adalah wilayah pemukiman yang berada di sekitar wilayah hutan lindung. Karena sebelumnya penulis juga telah menjelaskan bahwa kondisi wilayah atau kondisi topografi di Kabupaten Gowa berbukit hingga area begunung. Sebagaimana hasil wawancara dengan Kepala Bidang Pembinaan, Penertiban & Perlindungan Hutan Bapak MRA mengatakan bahwa :

“Untuk melindungi hutan lindung di Kabupaten Gowa telah dibuat instruksi bupati terkait dengan pelarangan kayu keluar daerah. Hal ini bertujuan untuk tidak adanya lagi penebangan pohon yang dilakukan oleh berbagai pihak. Instruksi Bupati Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pengawasan Kayu Gelondongan Keluar Daerah merupakan upaya pemerintah dalam mengurangi bencana longsor yang terjadi. Namun, setelah masa kepemimpinan yang baru, kayu gelondongan di Kabupaten Gowa banyak yang keluar daerah”. (Hasil wawancara MRA, 4 November 2015)

Berdasarkan wawancara di atas terlihat langkah serius pemerintah dalam menangani dampak kerusakan hutan lindung dengan dibuat instruksi bupati terkait dengan pelarangan kayu keluar daerah. Hal ini bertujuan untuk tidak adanya lagi penebangan pohon yang dilakukan oleh berbagai pihak. Instruksi Bupati Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pengawasan Kayu Gelondongan Keluar Daerah merupakan upaya pemerintah dalam mengurangi bencana longsor yang terjadi. Lebih lanjut ditambahkan oleh Bidang Pemanfaatan dan Pembangunan Tanaman Kehutanan Bapak MRL mengatakan:

“Fungsi hutan lindung terutama adalah peranannya dalam fungsi hidroorologi, sebagai perlindungan kawasan dibawahnya dari bahaya banjir dan erosi, walaupun disisi lain dapat dimanfaatkan hasil hutan non kayu yang dihasilkan oleh hutan lindung, dan jasa lingkungan. Pengelolaan kawasan lindung secara baik dan benar, dapat mengurangi tingkat bahaya bencana alam yang ditimbulkan seperti banjir, longsor, kekeringan, dan sebagainya. Selain bencana alam kerusakan kawasan lindung juga menimbulkan bencana sosial akibat hilangnya aset hidup yang seharusnya diperoleh masyarakat”. (Hasil wawancara MRA, 6 November 2015)

Berdasarkan hasil wawancara diatas terlihat jelas fungsi utama berperan dalam fungsi hidroorologi, sebagai perlindungan kawasan dibawahnya dari bahaya banjir dan erosi, walaupun disisi lain dapat dimanfaatkan hasil hutan non kayu yang dihasilkan oleh hutan lindung, dan jasa lingkungan. Pengelolaan kawasan lindung secara baik dan benar, dapat mengurangi tingkat bahaya bencana

alam yang ditimbulkan seperti banjir, longsor, kekeringan, dan sebagainya. Selain hal tersebut hutan juga dapat dijadikan objek wisata sebagaimana hasil wawancara dengan Sekretaris Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Gowa Bapak SHN mengatakan bahwa:

“Hutan menyajikan suatu pemandangan yang indah, dapat menjadi objek wisata, seperti misalnya Taman Wisata Alam Malino. Nilai rekreasi hutan dapat diberikan melalui pembayaran retribusi. Retribusi ini meliputi; retribusi ke tempat wisata, retribusi jasa angkutan wisata, retribusi jasa penginapan, retribusi jasa rumah makan dan lain-lain”. (Hasil wawancara SHN, 6 November 2015)

Berdasarkan hasil wawancara di atas terlihat bahwa Hutan menyajikan suatu pemandangan yang indah, dapat menjadi objek wisata, seperti misalnya Taman Wisata Alam Malino. Nilai rekreasi hutan dapat diberikan melalui pembayaran retribusi. Retribusi ini meliputi; retribusi ke tempat wisata, retribusi jasa angkutan wisata, retribusi jasa penginapan, retribusi jasa rumah makan dan lain-lain. Metode travel cost dihitung dengan cara berapa jumlah biaya yang harus dikeluarkan oleh wisatawan untuk dapat berekreasi di hutan wisata, misalnya seorang wisatawan yang akan berkunjung ke Taman Wisata Alam Malino, ia harus mengeluarkan biaya untuk transportasi, makanan, minuman, penginapan dan sebagainya. Nilai rekreasi hutan merupakan akumulasi dari nilai retribusi, dan nilai atau dana yang dikeluarkan oleh seorang wisatawan untuk dapat menikmati rekreasi hutan tersebut.

C. Faktor-Faktor yang Menghambat dalam Memproteksi hutan lindung di Kabupaten Gowa

1. Alih fungsi kawasan hutan

Adanya persaingan dalam pemanfaatan sumberdaya hutan di pemangku kepentingan sebagai contoh konversi lahan hutan ke pembangunan infrastruktur, pertanian, perkebunan, pemukiman, pembangunan perkotaan dan industri. Serta Kegagalan sistem ekonomi sehingga tidak mampu memperoleh nilai lingkungan yang sebenarnya. Hal ini terjadi sebagai akibat dari banyaknya fungsi dari sumberdaya hutan yang tidak ada pasarnya, kebijakan fiskal seperti subsidi input dan kebijakan non-fiskal seperti kemudahan dalam prosedur untuk mendapatkan ijin membuka kawasan hutan meningkatkan keputusan untuk mengkonversi lahan hutan. Dari beberapa akibat tersebut hal inilah yang dapat menimbulkan pengalih fungsian hutan di Indonesia. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Gowa MYF mengatakan bahwa:

“Ada beberapa faktor - faktor penyebab terjadinya alih fungsi hutan di Indonesia yang meliputi karena kondisi pasar, tekanan penduduk, sarana dan prasarana serta adanya kebijakan dari pemerintah”. (Hasil wawancara MYF, 6 November 2015)

Berdasarkan hasil wawancara di atas terlihat jelas penyebab dari kerusakan hutang disebabkan beberapa faktor - faktor penyebab terjadinya alih fungsi hutan di Indonesia yang meliputi karena kondisi pasar, tekanan penduduk, sarana dan prasarana serta adanya kebijakan dari pemerintah serta kurangnya kesadaran masyarakat untuk ikut membantu pemerintah melestarikan hutan lindung guna memenuhi kebutuhan bersama.

2. Kondisi Pasar

Adanya konversi hutan karena dengan membandingkan nilai net benefit yang akan diperoleh dari perubahan tersebut terhadap benefit dari pemanfaatan

hutan. Perdagangan di pasar domestik maupun pasar internasional untuk komoditi kehutanan dan/atau perkebunan dan pertanian mendorong terjadinya alih fungsi kawasan hutan. Hal tersebut dikarenakan adanya peningkatan laju deforestasi yang disebabkan oleh perdagangan kayu. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Gowa MYF mengatakan bahwa:

“Selain itu juga didorong oleh meningkatnya permintaan terhadap produk pertanian dan lahan pemukiman. Keputusan konversi tersebut akan dipengaruhi oleh harga-harga input dan output dan seluruh biaya yang harus dikeluarkan dalam konversi tersebut”. (Hasil wawancara MYF, 9 November 2015)

Berdasarkan hasil wawancara di atas terlihat jelas bahwa Selain didorong oleh meningkatnya permintaan terhadap produk pertanian dan lahan pemukiman juga di sebabkan oleh desakan kebutuhan ekonomi masyarakat yang bermukim disekitar daerah hutang lindung tersebut. Keputusan konversi tersebut akan dipengaruhi oleh harga – harga input dan output dan seluruh biaya yang harus dikeluarkan dalam konversi tersebut. Perkembangan dari harga-harga input dan output merupakan signal dari arah pasar. Produsen akan cenderung untuk meningkatkan volume produksinya jika harga output di pasar menunjukkan kecenderungan meningkat, dan sebaliknya akan menurunkan produksinya jika terjadi peningkatan harga input.

3. Tekanan Penduduk

Pertambahan penduduk yang secara alami terus meningkat merupakan salah satu faktor pendorong terjadinya alih fungsi kawasan hutan. Kebutuhan

terhadap lahan baik untuk pertanian maupun pemukiman meningkat dengan meningkatnya jumlah penduduk. Sebagaimana hasil wawancara dengan Sekretaris Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Gowa Bapak SHN mengatakan bahwa:

“Perubahan kepadatan penduduk, khususnya di daerah pedesaan, akan meningkatkan permintaan lahan untuk kebutuhan pertanian. Kondisi ini diperparah dengan tidak jelasnya sistem kepemilikan lahan sehingga mendorong penduduk untuk membuka kawasan hutan”.(Hasil wawancara SHN, 6 November 2015)

Berdasarkan hasil wawancara di atas terlihat jelas bahwa kerusakan hutang juga disebabkan oleh meningkatkan permintaan lahan untuk kebutuhan pertanian. Kondisi ini diperparah dengan tidak jelasnya sistem kepemilikan lahan sehingga mendorong penduduk untuk membuka kawasan hutan. Oleh karena itu diperlukan keseriusan pemerintah dalam penanganan hutang lindung agar tidak menimbulkan masalah kedepannya.

4. Sarana dan Prasarana

Investasi untuk infrastruktur di wilayah pedesaan seperti pembangunan jalan mempunyai baik dampak positif maupun negatif. Pembangunan jalan akan mengubah struktur ekonomi dan sosial dan akan berdampak pada kondisi ekosistem. Pengadaan sarana dan prasarana yang lengkap tentunya akan menunjang perekonomian masyarakat setempat seperti banyaknya kunjungan wisatawan untuk menikmati indahny pemandangan hutang lindung (pohon pinus). Berdasarkan hasil wawancara dengan Bidang Peningkatan Produksi dan Penerapan Teknologi Kehutanan Bapak ESS mengatakan bahwa:

Pengadaan spanduk atau plakat tentang larangan untuk merusak hutan misalnya serta kegiatan yang dianggap sebagai tindakan permulaan yang berakibat pada pengerusakan hutan itu sendiri seperti:

1. Memotong, memindahkan, merusak atau menghilangkan tanda batas kawasan, atau menulisi pohon dan lain sebagainya.
2. Membawa alat yang lazim digunakan untuk mengambil, mengangkut menebang, membelah, merusak, berburu, memusnahkan satwa dan tumbuhan yang masih merupakan kawasan yang dilindungi.

5. Kebijakan Pemerintah

Instrumen kebijakan ekonomi yang mengatur pengelolaan sumberdaya hutan secara teori berpeluang menghasilkan kegagalan pasar dan kebijakan yang mendorong terjadinya deforestasi. Kebijakan mempunyai peran yang besar dalam penambahan luas lahan pertanian dan perkebunan dimana kebijakan tersebut baik fiskal maupun moneter berdampak pada laju deforestasi. Sebagai contoh, intervensi harga, pajak, dan subsidi cenderung serta kebijakan di sektor hilir (industri yang terintegrasi dengan perkebunan) mendorong perluasan daerah perkebunan dan pertanian. Kondisi ini akan meningkatkan kegiatan untuk memaksimalkan manfaat dalam jangka pendek dengan membuka kawasan sekitar perbatasan hutan dan pertanian.

Adanya faktor-faktor tersebut menyebabkan kawasan hutan mengalami perubahan fungsi kawasan sebagaimana yang dikatakan oleh Bidang Pemanfaatan dan Pembangunan Tanaman Kehutanan Bapak MRL mengatakan bahwa:

“Kerusakan hutan sekarang ini dikarenakan telah di alihfungsikannya hutang lindung menjadi hutan produksi. Hal ini tentunya dilakukan oleh

pihak – pihak yang tidak bertanggung jawab yang ingin memperoleh keuntungan sebesar – besarnya”. (Hasil wawancara MRL, 9 November 2015)

Berdasarkan hasil wawancara di atas terlihat jelas bahwa kerusakan hutan dikarenakan telah di alihfungsikannya hutan lindung menjadi hutan produksi. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi dalam pengalihfungsian hutan lindung di Kabupaten Gowa tersebut diantaranya : Pertama, Kondisi Pasar seperti yang telah penulis jelaskan sebelumnya bahwa karena tekanan kondisi pasar serta meningkatnya permintaan produk pertanian dan perkebunan serta pemukiman hal ini menjadi alasan pemerintah Kabupaten Gowa dalam melakukan alih fungsi hutan. Ketika hutan lindung tersebut dialihfungsikan menjadi kawasan produksi maka akan mendapatkan retribusi. Lebih lanjut ditambahkan dari hasil wawancara Bidang Pemanfaatan dan Pembangunan Tanaman Kehutanan Bapak MRL mengatakan bahwa:

“Tujuan dari alih fungsi hutan khususnya di kawasan hutan pinus akan mendapatkan retribusi daerah bukan hanya hasil dari penyadapan getahnya tetapi buah dan biasanya kayu yang sudah tua juga di produksi”. (Hasil wawancara MRL, 9 November 2015)

Lebih lanjut di tambahkan Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Gowa Bapak MYF mengatakan bahwa:

“Salah satu pendapatan anggaran daerah dari potensi hutan di Kabupaten Sinjai. Selain potensi produksi pinus tersebut dimana pemerintah sendiri mempunyai target untuk mencapai retribusi daerah potensi hutan mangrove juga mempunyai pendapatan daerah yang signifikan”. (Hasil wawancara MYF, 9 November 2015)

Berdasarkan hasil wawancara di atas jelas terlihat bahwa Salah satu pendapatan anggaran daerah dari potensi hutan di Kabupaten Gowa. Selain potensi produksi pinus tersebut dimana pemerintah sendiri mempunyai target

untuk mencapai retribusi daerah potensi hutan mangrove juga mempunyai pendapatan daerah yang signifikan. Akan tetapi pendapat dari Dinas Kehutanan dan Perkebunan berbeda dengan pihak dari DPRD Kabupaten Gowa. Dari hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis beberapa anggota DPRD menjelaskan bahwa pendapatan anggaran daerah dari potensi produksi kehutanan memang ada namun tidak terlalu signifikan. Namun, selama periode tahun 2013 - 2014, perekonomian Kabupaten Gowa mengalami pertumbuhan positif.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian hasil penelitian dan pembahasan, dapat ditarik kesimpulan sehubungan dengan permasalahan penelitian yang diajukan sebagai berikut :

1. Kawasan hutan lindung adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumberdaya alam dan sumberdaya buatan. Pemerintah Kabupaten Gowa telah berusaha keras untuk mengelolah hutan lindung yang ada yakni salah satunya melalui Program PHBM ini merupakan program sosial dan lingkungan dari Perum Perhutani, kini terus ditingkatkan. Kegiatan yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa hutan dalam rangka keberhasilan pembangunan hutan diharapkan mampu menciptakan fungsi hutan secara optimal.
2. Adapun faktor yang menghambat dalam memproteksi hutan lindung di kabupaten gowa yaitu adanya alih fungsi kawasan hutan serta persaingan dalam pemanfaatan sumberdaya hutan di pemangku kepentingan sebagai contoh konversi lahan hutan ke pembangunan infrastruktur, pertanian, perkebunan, pemukiman, pembangunan perkotaan dan industri.

3. Peran pemerintah diperkuat dapat lebih mensosialisasikan kepada masyarakat tentang jenis hutan, dan bagaimana cara pengelolaan hutan dengan benar dan bijak sehingga tidak merusak ekosistem hutan.
4. Peran Dinas Kehutanan Kabupaten Gowa sangat menentukan dalam mengelola dan memproteksi secara serius hutan lindung dalam hal ini membuat regulasi yang menjadi standar aturan bagi pemerintah maupun masyarakat.

B. Saran

Sesuai dengan kesimpulan di atas, penulis menyampaikan beberapa saran sebagai berikut :

1. Diharapkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dibidang kehutanan agar ditinjau kembali melihat aturan yang ada tidak begitu memberikan keadilan bagi masyarakat.
2. Diharapkan agar kiranya pemerintah lebih bijak memberantas illegal Logging dengan cara memaksimalkan pengawasan di kawasan hutan agar pemeliharaan dan pemanfaatan hutan dapat terjaga, bukan hanya menerka dan mencurigai bahwa semua kayu berasal dari hutan.
3. Diharapkan agar pemerintah dapat lebih mensosialisasikan kepada masyarakat tentang jenis hutan, dan bagaimana cara pengelolaan hutan dengan benar dan bijak sehingga tidak merusak ekosistem hutan.

4. Diharapkan agar pemerintah dapat lebih memperketat proses perizinan pengolahan kayu hutan agar kerusakan hutan dapat dicegah untuk menjaga kelestarian hutan di masa yang akan datang.
5. Diharapkan bagi penegak hukum agar kiranya dapat lebih bijak menghadapi kasus-kasus ringan dan lebih mempertimbangkan aspek sosiologis masyarakat. Penulis berharap penegak hukum tidak tebang pilih dalam mengusut perkara di bidang kehutanan.



DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku

Arif, 1994, *Hutan dan Hakikat Pengaruhnya Terhadap Lingkungan*. Jakarta,

Penerbit Yayasan Obor Indonesia.

Departemen Kehutanan RI, 1986, *Sejarah Kehutanan Indonesia* Jakarta, Departemen Kehutanan.

Kadri W, 1992, *manual kehutanan jakarta*: Departemen Kehutanan Republik Indonesia.

KKBI, 2012, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Gramedia Jakarta. Departemen Pendidikan Nasional.

Negara, Surya dan Indrawan A, 1982, *Ekologi Hutan Indonesia*. Bogor, Departemen Manajemen Hutan Fak. Kehutanan Institusi Pertanian Bogor.

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar. 2013 *Pedoman Penulisan Proposal Penelitian dan Skripsi*.

Rais, Amin, 2008, *Selamatkan Indonesia*. PPSKPress

Booth Anne, 2012 Chr is Manning, *Land, Livelihood, The Economy and the Environment in Indonesia*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

Manan , A, 1978 *Menejemen Hutan Lindung; Suatu Kehaerusan Untuk Menanggulangi Kelangkaan Air di Masa Depan*. PT IPB Press.

Riwu Kaho, Josef 2012, *Analisis Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah*. Center For Politics Government Fisipol UGM.

Siagian, Sondang P, 1987, *Manajemen Moderen*, PT Gunung Agung, Jakarta.

Suhendang, Endang 2013, *Pengantar Ilmu Kehutanan*, PT Penerbit IPB Press.

Sagara, Porgas 1994, *Mengelola Lahan Kehutanan Indonesia*, Yayasan Obor Indonesia.

Simon H. 1999, *Pengelolaan Hutan Bersama Rakyat*. Yogyakarta Bigraf Publishing.

Terry, George R, 2009 *Prinsip-prinsip Manajemen*, Cetakan X Bumi Aksara, Jakarta.

Undang-undang Republik Indonesia no. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah (Pemda)


Undang- undang no. 5 Tahun 1967 Tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kehutanan.

Undang-undang no.41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan.

Undang-undang no. 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintah Daerah, yang disahkan 7 Mei 1999

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.



Lampiran 1: Kuesioner**PERAN PEMERINTAH DALAM MEMPROTEKSI HUTAN LINDUNG
DI KABUPATEN GOWA****LEMBAR KUESIONER KARYAWAN**

Nama :

Jenis Kelamin :

Umur :

Petunjuk pengisian

1. Isilah data pribadi dikolom yang telah disediakan.
2. Sebelum menjawab setiap pertanyaan, terlebih dahulu bacalah setiap pertanyaan dengan baik dan seksama.
3. Pilihlah 1 dari 4 pilihan jawaban yang telah disediakan dengan melingkari atau menyilang.
4. Jawablah dengan jujur dan sesuai dengan hati nurani anda setiap pertanyaan yang diberikan.

Pertanyaan**1. Penetapan Kebijakan hutan Lindung**

1. Jelaskan pengertian hutan lindung menurut Undang – undang No. 41 Tahun 1999 ?

2. Upaya apa yang dilakukan oleh Dinas Kehutanan kabupaten Gowa dalam melindungi Ekosistem alam?
3. Dapatkah anda menjelaskan program PHBM yang diduga mampu memperbaiki ekosistem hutang lindung di Dinas Kehutanan kabupaten Gowa?
4. Apakah program PHBM mampu dilaksanakan oleh masyarakat yang berada disekitar hutan lindung Kabupaten Gowa?
5. Bagaimana kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga kelestarian hutan lindung?

2. Penyediaan Sarana dan Prasarana

1. Bagaimana kelengkapan sarana dan prasarana di Dinas Kehutanan kabupaten Gowa dalam upaya melindungi ekosistem hutan lindung?
2. Bagaimana peran hutan lindung dalam menunjang perkonomiaian masyarakat sekitar?
3. Berapa besar kerusakan hutan lindung saat ini di Kabupaten Gowa serta tindakan yang harus diambil?
4. Apa saja dampak dari pengalihan hutan konversi menjadi lahan perkebunan atau pemukiman warga?


3. Tindakan Perlindungan Hutan

1. Langkah apa saja yang diambil oleh pemerintah Kabupaten Gowa dalam melindungi ekosistem hutan lindung?
2. Selain sebagai sumber daya alam, sebutkan fungsi lain dari hutan lindung khususnya di Kabupaten Gowa?

3. Apakah pemanfaatan hutan lindung sebagai objek wisata sudah berjalan di Kabupaten Gowa?
4. Upaya apa yang dilakukan pemerintah dalam mengembangkan objek wisata untuk melestarikan hutan lindung?

4. Faktor yang Menghambat Proteksi Hutan Lindung

1. Faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya alih fungsi hutan lindung di Kabupaten Gowa?
2. Apa saja dampak dari berkurangnya ekosistem hutan lindung?
3. Bagaimana kesiapan sumber daya manusia serta sarana dan prasarana dalam menunjang pelestarian hutan lindung di Kabupaten Gowa?
4. Apa saja manfaat yang diperoleh dari melestarikan hutan lindung?





PEMERINTAH KABUPATEN GOWA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jln. Mesjid Raya No. 30. Telepon. 884637. Sungguminasa – Gowa

Sungguminasa, 19 Oktober 2015

K e p a d a

nomor: 070/3430/BKB.P/2015
 lamp : -
 perihal : Rekomendasi Penelitian

Yth. Ka. Dinas Kehutanan dan Perkebunan
 Kab. Gowa
 Di-

T e m p a t

Berdasarkan Surat Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah Provinsi Sul-Sel Nomor : 13934/P2T-BKPM/19.36P/VII/10/2015 tanggal 15 Oktober 2015 tentang Rekomendasi Penelitian.

Dengan ini disampaikan kepada saudara bahwa yang tersebut di bawah ini:

Nama : **Firdaus**
 Tempat/Tanggal Lahir : Bima, 15 Agustus 1991
 Jenis kelamin : Laki-Laki
 Pekerjaan : Mahasiswa
 Alamat : Mallengkeri

Bermaksud akan mengadakan Penelitian/Pengumpulan Data dalam rangka penyelesaian Skripsi/Tesis di wilayah/tempat saudara yang berjudul : **“PERAN PEMERINTAH DALAM MEMPROTEKSI HUTAN LINDUNG DI KABUPATEN GOWA”**.

Selama : 19 Oktober s/d 19 November 2015
 Pengikut : Tidak Ada

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka pada prinsipnya kami dapat menyetujui kegiatan tersebut dengan ketentuan :

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan kepada yang bersangkutan harus melapor kepada Bupati Cq. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab.Gowa;
2. Penelitian/Pengambilan Data tidak menyimpang dari izin yang diberikan.;
3. Mentaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengindahkan adat istiadat setempat;
4. Menyerahkan 1 (satu) Eksemplar copy hasil penelitian kepada Bupati Gowa Cq. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab.Gowa.

Demikian disampaikan dan untuk lancarnya pelaksanaan dimaksud diharapkan bantuan seperlunya.



KAMALUDDIN SERANG, S.Sos, MM

Pangkat : Pembina Utama Muda
 N I P : 19590205 198003 1012


usan :
 Bupati Gowa (sebagai laporan);

LAMPIRAN 2 Gambar-gambar

Hutan Lindung Tompo Bulu



Hutan Lindung Tulung Baji




Hutang Lindung Parang Loe



Hutan Lindung Malino



Hutan Lindung Bungaya



Hutan Lindung Pinus Malino

